



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

Pelanggaran HAM Berat

Menyusuri Lorong Gelap yang Tak Berujung

14 Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. Sikap Presiden Harus Jelas terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat

22 Tito Karnavian Prioritas Utama Perkuat Pengawasan Jaringan

Terbitan Berkala LPSK
edisi III Tahun 2016



DEWAN REDAKSI:

Abdul Haris Semendawai, SH.,
LL. M.; Lies Sulistiani, SH., MH.;
Prof. Dr. Teguh Soedarsono;
DR. H. Askari Razak, SH., MH;
Lili Pintauli, SH.,
MH; Edwin Partogi, SH.;
Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M. Krim.;
Armein Rizal B., Ak., MBA.

PEMIMPIN UMUM

Abdul Haris Semendawai, SH., LL. M.

REDAKTUR PELAKSANA

Sukri Agama, SH., MH.

REDAKTUR/EDITOR

Indryasari, S. IP; Ahmad Faly
Falahi, SE; Puri Pudeswon;
Hari Ambari; M. Subhan.

DESAIN GRAFIS

Satiri

REPORTER

Meco Nugros, Rizal, Dede Setiawan

FOTOGRAFER

Ahmad Faly Falahi, SE;
Iyan Kurniawan

STAF REDAKSI

Andreas Lucky Lukwira, S. Sos;
Fatimah Nuryani, SH., MH;
Nisa Widiarti, S.E;
Fakhrur Haqiqi, SH., M. I. kom

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT REDAKSI

Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47 - 49,
Susukan Ciracas, Jakarta Timur
Tlp: 021-29681560
Fax: 021-29681551
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id
Twitter: @infolpsk
Facebook: suaralpsk / LPSK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat belum juga menemui titik terang bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Ibarat menyusuri lorong gelap yang tak berujung.

4

RUBRIK UTAMA

- 4** Pelanggaran HAM Berat
Menyusuri Lorong Gelap yang Tak Berujung
- 8** Komitmen Pemerintah
Ketika Opsi Penyesalan Menjadi Pilihan
- 11** Rakor Apgakum
Menyamakan Persepsi Antar-aparat Penegak Hukum

PERSPEKTIF

- 14** Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.
Sikap Presiden Harus Jelas terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat

GALERI

- 18** Foto-foto Kegiatan LPSK

SOSOK

- 22** Tito Karnavian
Prioritas Utama Perkuat Pengawasan Jaringan

PANGGUNG MAHASISWA

- 26** Integrative Power untuk Indonesia Berkeadilan

PERNIK

- 28** Pemerintah Daerah Berkewajiban Bantu Korban Kejahatan
- 29** Bangkitkan Kepedulian melalui Lomba Esai dan Poster
- 30** Kantor Baru, Semangat Baru
- 31** Samakan Persepsi Penuhi Hak Saksi dan Korban
- 32** Banyak Korban Kekerasan Seksual Takut Melapor
- 34** DPR Sayangkan Pemotongan Anggaran LPSK
- 35** Luhut Minta LPSK Berperan di Semua Lini

SOROT MEDIA

- 36** LPSK Siap Lindungi Saksi Vaksin Palsu
- 36** Pandangan Penegak Hukum terhadap JC Tak Sama
- 37** LPSK Putuskan Bakal Lindungi 7 Korban Sony Sandra

PERLINDUNGAN

- 38** Meneguhkan Komitmen Perlindungan bagi Saksi dan Korban

PENDAPAT SELEB

- 44** Tantowi Yahya
Perlu Peraturan yang Berefek Besar pada Pelaku Terorisme
- 45** Ida Ayu Kadek Devie
Enyahkan Radikalisme dan Terorisme dari Indonesia

PRESIDEN Jokowi memberi pengakuan resmi bahwa di Indonesia masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Jokowi mengaku telah mendorong jajarannya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran HAM. Semua, menurutnya harus punya keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur judicial maupun non judicial.

Selain pelanggaran HAM masa lalu, Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menyelesaikan konflik agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Kemudian, pemenuhan hak dasar kelompok terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama.

Kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini masih menggantung, masih membutuhkan kerja keras untuk menyelesaikannya. Misalnya, ketika Komnas HAM telah melakukan penyelidikan, mestinya Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Namun sudah 15 tahun kasus Semanggi 1 dan 2 berlalu, belum ada juga tindak lanjut kasus tersebut.

Mensitir pendapat mantan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu seharusnya sudah selesai sekarang ini. Pasalnya, secara eksplisit negara sudah mengakui adanya konflik horizontal yang terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada pelanggaran HAM. Melalui TAP MPR No XVII/1998 tentang HAM dan TAP MPR No V/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional, negara telah mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu. Bahkan, poin-poin di dalamnya telah tercakup dalam Pasal 28 UUD 1945 setelah amandemen.

Bahkan, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) telah menggulirkan enam pilar yang bisa menjadi tumpuan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Enam pilar tersebut adalah penegakan integritas Indonesia sebagai negara hukum, pengungkapan kebenaran dan pengakuan terhadap kebenaran tersebut, pemulihan martabat dan penghidupan korban, pendidikan dan dialog publik menuju rekonsiliasi, pencegahan keberulangan melalui perbaikan kebijakan dan pembaruan kelembagaan dan partisipasi aktif korban.

Namun menegakkan HAM bukan hanya tugas Pemerintah saja.

SAATNYA KITA MESTI JUJUR

Peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam penegakan HAM yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Usaha yang dilakukan Komnas HAM dan pemerintah tidak akan efektif bila tidak ada dukungan dari masyarakat.

Warga mesti menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM sebab merupakan pemasangan atas harkat dan martabat manusia. Jangan justru kita yang menjadi pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Di sisi lain, harus secara jujur diakui bahwa peristiwa-peristiwa yang menimpa kelompok minoritas dan rentan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia memang benar terjadi. Itulah pekerjaan yang belum selesai bagi pemerintah, masyarakat,

termasuk elemen-elemen sosial politik, untuk memperkuat bangunan masyarakat madani Indonesia yang cinta damai, berlandaskan semangat dialog yang berakar dari nilai-nilai religiusitas.

Agar tidak terjadi “karena nila setitik, rusak susu sebelanga”, pelanggaran HAM jangan sampai terulang terjadi. Masalah sosial tidak mungkin dilenyapkan karena interaksi sosial tidak akan pernah steril dari persoalan. Seringkali, masalah sosial menjadi perkara pelik yang mudah disalahpahami ketika solusi tidak kunjung tampak. Mekanisme solutif berdasarkan prinsip keadaban

adalah salah satu jawaban untuk itu.

Pada sisi yang berbeda, Presiden Joko Widodo yang tidak punya beban masa lalu lantas membentuk Tim Rekonsiliasi guna menyelesaikan isu pelanggaran HAM. Langkah itu patut didukung untuk menyelesaikan kasus masa lalu, sekali dan selesai. Meskipun momentumnya sedikit terlambat, upaya menyelesaikan masa lalu dengan cara yang bisa diterima semua pihak adalah keniscayaan.

Tanpa ada penyelesaian komprehensif, masa lalu akan selalu menggelayuti masa depan dan itu akan mengganggu konsolidasi demokrasi. Namun, hal itu membutuhkan kharisma, wibawa, serta ketokohan seorang pemimpin yang sungguh mencintai bangsa ini. ●



Pelanggaran HAM Berat

Menyusuri Lorong Gelap yang Tak Berujung

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat belum juga menemui titik terang bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Ibarat menyusuri lorong gelap yang tak berujung.



www.satuharapan.com

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sepanjang 2015, mayoritas permohonan yang diterima adalah kasus HAM berat. Jumlahnya mencapai 1.187 permohonan dari 1.590 permohonan yang diterima LPSK.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, sebetulnya tidak ada kasus pelanggaran HAM be-

rat baru yang dilaporkan melainkan kasus HAM masa lalu seperti penculikan aktivis, Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Harus Semendawai menambahkan, banyaknya perkara HAM diadukan ke LPSK tidak lepas dari buntunya proses hukum kasus-kasus ini.

"Sampai sekarang kita tidak melihat *progress* dari penyelesaian ka-

sus ini. Sehingga kasus ini seperti jalan yang tak berujung. Kita enggak mengerti akan sampai kapan kasus ini," kata Semendawai di Jakarta.

Dia pun mencontohkan kasus Tanjung Priok sudah pernah disidangkan. Kemudian kasus penghilangan orang secara paksa yang oleh Komnas HAM telah dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan DPR telah merekomendasikan

kepada Presiden untuk membentuk peradilan Adhoc.

Begitu pula komitmen Presiden pada 2014 yang menyatakan akan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan maupun komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Meski begitu, lanjut Semendawai, LPSK tetap memberikan pelayanan medis dan psikologis terhadap saksi dan korban kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan amanat Undang-undang.

Menurut dia, setidaknya melalui pemenuhan hak korban terkait layanan medis dan psikologis, maka hak korban atas reparasi sudah dapat dipenuhi oleh negara.

“Tinggal bagaimana *access to justice*-nya untuk dapat direalisasikan. Tapi sampai berapa lama (LPSK berikan layanan), ya kita tidak tahu karena proses hukumnya sendiri tidak ada kemajuan,” ucap Semendawai.

Lebih lanjut, Semendawai mengaku perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan, khususnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Sehingga, LPSK berupaya menggandeng pemerintah daerah agar pemberian perlindungan dan pemenuhan hak korban HAM berat lebih maksimal.

Semendawai mengatakan memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat yang tidak memiliki ruang yang memadai dalam proses penegakan hukum. Namun, LPSK mengupayakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban kejahatan dengan mengacu pada UU nomor 13 tahun 2006 jo UU nomor 31 tahun 2014.

Pihaknya menilai untuk korban pelanggaran HAM, akan diberikan bantuan medis psikologis dan psikososial berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM. Hal serupa juga akan diberikan terhadap korban tindak pidana yang berpotensi sebagai saksi serta akan memberikan keterangan.

“Selain itu pada Pasal 7 juga diatur tentang restitusi dan kompensasi. Korban melalui LPSK, dalam hal

ini berhak mendapatkan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat. Sedangkan hak atas restitusi atau ganti kerugian menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana,” ujar Semendawai.

Komitmen perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang penuh dengan pelanggaran HAM. Regim Orde Baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terbentang dari Aceh hingga Papua.

Berdasarkan berbagai pengalaman tersebut, Indonesia juga berkomitmen menelusuri berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan memperkuat perlindungan sistem HAM, bukan saja dalam tataran regulasi semata, tetapi juga dalam tataran praktik.

Salah satu fokus terkait dengan perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akuntabilitas tersebut diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Dalam kedua mekanisme tersebut, diharapkan hak-hak korban terpenuhi, baik hak atas keadilan, maupun hak atas kebenaran, keadilan, dan hak atas pemulihan, diantaranya hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Institusi yang bergerak maju dalam memberikan hak-hak korban adalah LPSK. Dengan kewenangannya, LPSK memberikan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial kepada para korban. Meski terdapat sejumlah kendala, upaya LPSK dalam memenuhi hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terus berlangsung, dan memberikan harapan kepada korban bahwa negara harus bertanggung jawab atas pemulihan tersebut.

Harus Diperjuangkan

Terkait dengan korban terorisme, negara telah menjamin hak-haknya

melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Namun, Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, mengakui kendati sudah dijamin undang-undang, hak-hak para korban terorisme belum sepenuhnya terealisasi.

“Saya ambil contoh putusan sidang kasus JW Marriott pada 2004, menurut saya sangat berharga karena di situ muncul pengakuan negara harus memenuhi hak-hak korban sesuai yang tertera dalam UU. Walaupun nilainya mungkin dirasa tidak cukup, tapi pengakuan itu penting bahwa ada hak-hak korban,” ungkapinya.

Tetapi, lanjut Edwin, LPSK adalah lembaga yang tepat untuk mengakomodasi, menjembatani korban terorisme untuk mendapatkan haknya, mulai dari hak rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, restitusi sampai pada kompensasi.

“Kalau pemenuhan hak rehabilitasi saya pikir bisa segera dilakukan, artinya tidak ada masalah. Tetapi, khusus pemenuhan hak kompensasi, LPSK harus berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Anggaran untuk memberikan ganti rugi pada para korban yang terenggut nyawanya, yang luka berat atau luka ringan, itu semua dananya ada di Kementerian Keuangan,” tukasnya.

Untuk menuju ke pencairan dana di sana, kita tidak bisa mengabaikan aturan sesuai kaidah bagaimana menggunakan APBN. Artinya, LPSK membutuhkan semacam surat keterangan dari lembaga pemerintah yang terkait yang dapat menjelaskan secara pasti bahwa para korban terorisme itu adalah nama-nama berikut ini.

“Sebelum ke sana, polisi atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau lembaga pemerintah lainnya tentu akan melakukan investigasi guna memastikan benar bahwa nama-nama yang tercantum adalah korban aksi teror di satu tempat tertentu, misalnya begitu. Sekali lagi, LPSK membutuhkan itu,” jelasnya.

Dari situ, mekanisme pemberian



Humas LPSK

kompensasi bisa kita perjuangkan misalnya dengan menganalogikan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat.

“Mengambil pelajaran dari kasus pelanggaran HAM berat, kami mendapatkan surat keterangan dari Komnas HAM bahwa nama-nama ini benar merupakan korban dan berhak mendapatkan hak kompensasi,” lanjutnya.

Yang menjadi titik penting untuk melihat pengaturan kompensasi dalam Perppu Antiterorisme yang sudah ditetapkan menjadi UU, adalah negara memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk membayar, dan pada konteks negara itulah semua mekanisme ada aturannya.

“UU ini menurut saya belum selesai karena belum diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pertanyaannya buat Menteri Keuangan, bagaimana caranya membayar kalau tidak ada aturan yang rinci. Pemerintah sebagai representasi negara melakukan kegiatan, termasuk penggunaan anggaran, itu harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya siapakah yang menerima pembayaran itu dan uang yang dikeluarkan itu benar, tetapi juga apakah ada dasar pengaturan yang membuat uang itu bisa dikeluarkan. Saya pikir

ini yang mungkin saja menjadi salah satu kesulitan, kendala bagi Menteri Keuangan, tentang bagaimana ini dibayarkan, siapa eksekutornya, yang mana putusan pengadilan,” jelasnya.

Jadi, lanjut Edwin, soal ini juga harus dituntaskan karena kalau Menteri Keuangan tidak punya dasar untuk mengeluarkan uang itu, mereka bisa bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang mengeluarkan uang dari APBN sebagai kompensasi kepada korban terorisme bukan kejahatan, *toh* memang diperintahkan hakim, tapi dasar aturannya membelanjakan uang itu sendiri apa.

Sementara itu, menyangkut bantuan medis, psikologis dan psikososial, Edwin menggarisbawahi bahwa jalannya harus lebih cepat dengan tetap merujuk, menganalogikan kepada penanganan kasus pelanggaran HAM berat, yaitu tetap membutuhkan surat keterangan korban dari lembaga terkait, dalam hal ini kepolisian atau BNPT.

“Tetap itu menjadi dasar kami untuk mendapatkan kepastian, konfirmasi dari pihak-pihak yang berwenang bahwa si pemohon benar adalah korban. Ini merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi dalam

konteks layanan pemerintah, bahwa negara gagal melindungi hak keamanan warganya. Apalagi kalau kita mendengar kisah dari korban terorisme ada yang hingga kini masih harus meminum obat, cacat seumur hidup, tentu saya sangat setuju pemerintah segera mewujudkan program rehabilitasinya kepada para korban,” lanjutnya.

Menyinggung langkah LPSK paling dekat untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Edwin mengatakan pihaknya sedang dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemenuhan hak korban aksi terorisme. PP-nya saat ini sudah disusun LPSK, juga tentu bekerja dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kemenkum HAM.

“Saya belum melihat detailnya seperti apa tetapi kami memperjuangkan pengaturan soal kompensasi baik untuk korban pelanggaran HAM berat maupun terorisme itu tentu akan diatur sejelas-jelasnya. Kalau kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat aturannya sudah ada di PP No. 44 Tahun 2008, namun kasus terorisme belum, artinya masih disendirikan. Sebenarnya soal terorisme bisa menggunakan PP No. 44 Tahun 2008 menyangkut soal kompensasi, restitusi dan bantuan psikologis. Namun, kalau menyangkut kompensasi, baru yang menyangkut pada pelanggaran HAM berat saja,” terangnya.

Terkait dengan hak-hak korban terorisme yang belum sepenuhnya terpenuhi, Edwin menegaskan hak-hak itu harus diperjuangkan, harus direbut. Dia bisa kita raih dari hanya sekadar lembaran pengumuman. Hidup ini berat, dinamikanya beragam, sehingga korban harus didorong dari objek menjadi subjek.

Pada kesempatan berbeda Wakil Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan LPSK akan melakukan pemenuhan hak psikososial korban pelanggaran HAM berat.

“Hal ini agar kebutuhan sehari-hari korban yang sudah berusia lanjut ini bisa terpenuhi dan terjaga dengan baik,” ujarnya di Medan ketika LPSK bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi

Sumatera Utara, dengan memberikan pemenuhan hak psikososial pada korban HAM berat berupa penempatan di rumah jompo.

Yang dimaksud dengan hak psikososial, lanjutnya, adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.

Dalam pemenuhan hak tersebut LPSK dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dikarenakan pemenuhan hak psikososial sangat luas, meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. “Ini merupakan amanat pasal 6 ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban,” jelasnya.

Untuk memenuhi hak psikososial tersebut LPSK bekerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinkesos Provinsi Sumatera Utara. Hasil koordinasi yang dilakukan LPSK dan Dinkesos Sumut, didapat bahwa pemenuhan hak psikososial terhadap korban Pelanggaran HAM dapat dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Binjai.

“UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Binjai sanggup untuk mengakomodir kebutuhan korban,” ungkap Hasto.

LPSK berharap apa yang diberikan Dinkesos Sumatera Utara melalui UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai bisa diikuti instansi terkait lainnya, termasuk di wilayah-wilayah lain.

“Oleh karenanya peran serta instansi lain baik di tingkat pusat maupun daerah sangat diharapkan LPSK. Semua upaya tersebut tentunya untuk membantu korban agar dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai yang hadir dalam acara Dengar Kesaksian Publik korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Palu, Sulawesi Tengah, meng-

apresiasi program Walikota yang menyelenggarakan acara tersebut.

“LPSK mengapresiasi program Walikota Palu dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) dan mengadakan kegiatan Dengar Kesaksian Publik ini,” ujar Semendawai.

Sebagaimana dilansir sejumlah media, Walikota Palu telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Daerah yang didalamnya memuat tentang pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Peraturan ini menjadi inisiatif lokal pertama bagi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Untuk itu LPSK sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memberikan layanan bagi korban kejahatan, salah satunya korban pelanggaran HAM berat, sangat mengapresiasi program ini.

“LPSK berharap dengan adanya inisiatif lokal ini, kemudian menjadi inisiatif nasional bagi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM” tambah Semendawai.

Usut Tuntas

Masih terkait dengan kasus HAM berat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal memenuhi janji menuntaskan kasus HAM masa lalu.

Padahal, janji itu tercantum dalam Nawacita dan digembar gemborkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014. Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta mengatakan, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang mengendap di instansi penegak hukum yang belum dituntaskan.

“Janji Jokowi untuk menuntaskan beban HAM masa lalu di Nawacitanya sampai sekarang masih nol besar,” ujarnya di Kantor LBH Jakarta.

Alghif mengatakan, ada tujuh kasus pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung yang belum diusut tuntas.

Ketujuh kasus itu adalah kasus Semanggi I dan II, peristiwa penghilangan paksa tahun 1997-1998, Tragedi Mei 1998, kasus Talang Sari, penembakan misterius, peristiwa pembantaian massal 1995-1996, serta kasus Wasior dan Wamena.

“ Saya belum melihat detailnya seperti apa tetapi kami memperjuangkan pengaturan soal kompensasi baik untuk korban pelanggaran HAM berat maupun terorisme itu tentu akan diatur sejelas-jelasnya. ”

Edwin Partogi Pasaribu

Wakil Ketua LPSK

Bahkan, pemerintah dan Jaksa Agung H.M Prasetyo justru menawarkan adanya rekonsiliasi tanpa melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tujuh kasus tersebut.

“Tetapi rekonsiliasi yang harus dilakukan. Pertama, diungkap dulu kebenarannya baru dilakukan rekonsiliasi. Ini tidak terjadi di pemerintahan Jokowi-JK,” kata Alghif.

Ia menilai, pemerintah seolah melakukan upaya pembungkaman terhadap masyarakat yang ingin penuntasan kasus HAM masa lalu.

Misalnya, sebut Alghif, masyarakat dilarang membacakan naskah drama untuk memperingati peristiwa pembantaian massal oleh Partai Komunis Indonesia tahun 1965-1966.

“Majalah pers mahasiswa juga dilarang, dibredel. Pengungkapan kebenaran terkait HAM masa lalu tidak diprioritaskan, tidak dilindungi,” ujar Alghif.

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah partisipasi masyarakat untuk mengoreksi kinerja pemerintah.

Tak hanya terhadap pemerintah, masyarakat juga diminta untuk mengoreksi kinerja penegak hukum untuk lebih tanggap mengusut kasus pelanggaran HAM.

“Sekarang sudah banyak gerakan itu tetapi kita perlu puluhan kali lipat agar lebih besar,” pungkas dia.

● **eko/ags/stb/pur**



antara foto

Komitmen Pemerintah

Ketika Opsi Penyesalan Menjadi Pilihan

MENTERIKoordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa pernyataan penyesalan dipilih untuk mengganti permintaan maaf pemerintah terhadap keluarga korban kejahatan HAM yang sempat mencuat beberapa waktu lalu.

“Menyangkut masalah HAM, ka-

Pemerintah memilih opsi penyesalan ketimbang minta maaf atas peristiwa tujuh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

mi proses juga, tapi tidak dalam konteks meminta maaf. Kami lagi cari non-yudisial pendekatannya, kami lagi cari kalimat yang pas untuk itu,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan.

Selain memberikan pernyataan menyesal, Luhut menyebut pemerintah juga tengah menyiapkan langkah lainnya untuk menuntaskan kasus HAM. Beberapa opsi sedang dikaji. Namun, di antara opsi itu, pemerintah dipastikan tidak akan memberikan

ganti rugi kepada keluarga korban.

“Semua sudah di-exercise, akan sulit juga karena siapa yang jadi korban, siapa yang mengganti, akan repot. Tapi pemerintah bisa melihat dalam konteks penyesalan yang mendalam,” ujar dia.

Sementara itu, Jaksa Agung M Prasetyo menuturkan pendekatan non-yudisial dilakukan dengan rekonsiliasi dengan keluarga korban. Cara ini dipilih pemerintah daripada merealisasikan pengadilan HAM Ad hoc karena tantangan dalam mengusut kembali kasus-kasus itu.

Menurut Prasetyo, sulit menyelimidi kembali kasus-kasus HAM masa lalu ini karena saksi-saksi yang sudah tidak ada. “Kalau tidak (saksi) ya, apa boleh buat, penyelesaian dengan rekonsiliasi akan lebih efektif dan lebih tepat. Itu saja. Supaya bangsa ini tidak tersandera oleh beban salah masa lalu. Itu saja,” papar Prasetyo.

Ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang akan disikapi pemerintah. Ketujuh kasus itu adalah Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior, Talangsari, kasus 1965, dan penembakan misterius (petrus).

Menanggapi hal tersebut, Hendardi, Ketua Setara Institute mengatakan rencana pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu tidak bersungguh-sungguh, karena hanya akan menyesali dan menyamaratakan semua kasus pelanggaran berat HAM.

“Penyelesaian ini tetap harus dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang-undang dan berkeadilan,” katanya di Jakarta.

Hendardi menyayangkan pernyataan Menkopolkam Luhut Binsar Pandjaitan dan Jaksa Agung Prasetyo yang ingin penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM melalui jalur non-yudisial.

Menurutnya, penyelesaian kasus melalui jalur non-yudisial, meminta maaf atau menyesali, justru melemahkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM.

Hendardi mendorong agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kasus pelanggaran HAM berat



foto: Koran Jakarta

yang terjadi sebelum 2000 diungkap faktanya.

Pengungkapan kebenaran itu, kata Hendardi, dapat menjadi penentu untuk pemerintah mengambil langkah penyelesaian bagi korban pelanggaran berat HAM.

Selain itu, Hendardi juga memintakan Presiden Jokowi tidak menyamaratakan cara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Kasus yang ia jadikan contoh adalah kasus penculikan paksa yang datanya sudah cukup lengkap dan direkomendasikan DPR diselesaikan melalui pengadilan HAM.

Selain itu, kasus Wamena-Wasior yang terjadi 2003-2004 harus diadili melalui peradilan HAM karena terjadi setelah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 diterbitkan.

“Generalisasi atas semua kasus HAM menunjukkan adanya maksud tertentu untuk menebalkan impunitas bagi para pelaku, meskipun alat bukti mencukupi untuk digelarnya sebuah peradilan,” ucap Hendardi.

Sementara itu, peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, pemerintah seharusnya malu dan tidak bersikap resisten terhadap keputusan final International People’s Tribunal (IPT) kasus 1965 yang

menyatakan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

Menurut Asvi, keputusan tersebut tidak bisa dianggap angin lalu oleh pemerintah sebab kasus tersebut sudah menjadi perhatian dunia internasional. “Pemerintah seharusnya malu dan segera mengakui bahwa memang benar telah terjadi genosida pada 1965-1966,” ujar Asvi.

Asvi mengatakan, jika pemerintah benar-benar serius untuk menyelesaikan kasus 1965, maka keputusan, temuan, dan fakta-fakta selama persidangan bisa digunakan sebagai bahan penunjang upaya penyelesaian kasus di dalam negeri.

Pasalnya, keputusan tersebut dikeluarkan oleh sebuah persidangan internasional dengan majelis hakim yang tidak bisa diragukan integritasnya.

Selain itu, Asvi menyebut bahwa majelis hakim IPT di Den Haag memiliki segudang pengalaman dalam memimpin sidang kasus pelanggaran HAM di Eropa dan Kamboja.

Keputusan yang dihasilkan juga berdasarkan keterangan saksi, ahli HAM, dan ribuan dokumen tentang pelanggaran HAM berat 1965.

“Keputusan itu berdasarkan satu

persidangan internasional dengan majelis hakim yang tidak bisa disuap. Mereka berpengalaman di Kamboja dan Eropa. Mereka benar-benar meneliti dan mengkaji ribuan dokumen tentang pelanggaran HAM berat 1965,” kata Asvi.

Sementara itu, Hakim Ketua IPT 1965, Zak Jacoob, menyatakan Pemerintah Indonesia harus minta maaf kepada para korban, penyintas dan keluarga korban.

Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana tuntutan

tahui seluk-beluk Indonesia.

“Bagaimana dia mau bicara tentang Indonesia kalau tidak tahu Indonesia? Kami tidak perlu bereaksi macam-macam,” katanya.

Lebih jauh Luhut menegaskan Indonesia tidak akan mengikuti putusan Majelis hakim dari IPT untuk meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan 1965.

“Apa urusan dia (IPT 1965)? Dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri, saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini,” kata Luhut.



Humas LPSK

Komnas Perempuan Komnas HAM dalam laporannya.

“Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan tidak manusiawi, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando,” kata majelis hakim.

Menanggapi hal tersebut Menko-polhukam menegaskan bahwa putusan Majelis Hakim IPT tak akan memengaruhi sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus HAM 1965.

Pemerintah, kata Luhut, tak akan meminta maaf atas kasus tersebut. Putusan IPT juga tidak akan dijadikan pertimbangan pemerintah. “Ah, kok pertimbangan dia (IPT). Dia bukan institusi kok,” kata Luhut.

Luhut enggan menanggapi lebih jauh soal putusan tersebut karena IPT bukan institusi resmi dan tak menge-

Luhut menegaskan Indonesia adalah bangsa besar sehingga mengetahui cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia meminta pihak lain tak perlu ikut campur.

“Kita selesaikan masalah kita dengan cara kita dengan nilai-nilai yang bersifat universal. “Enggak ada (permintaan maaf), itu komentar saya. Beritahu kepada mereka saya keras mengenai hal ini,” tambah Luhut.

Masih Ingat?

Pada situasi yang berbeda, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), beberapa waktu lalu meluncurkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk “Masih Ingat?” di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Di bawah guyuran hujan, mereka

membentangkan spanduk dan poster bertuliskan #MasihIngat? sebagai simbol bahwa kampanye akan mulai dilakukan selama satu tahun ke depan.

“Kampanye ini merupakan lanjutan dari program kampanye HAM yang sudah kami lakukan selama ini, seperti Melawan Lupa dan Human Love Human,” kata staf Divisi Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Rahman.

Pesan yang dibawa tetap sama, agar masyarakat tidak lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang turut didegunkan adalah Tragedi Talangsari.

Dalam kesempatan yang sama Kontras juga meminta Pemerintah untuk mengusut kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 27 tahun yang lalu.

Peristiwa Talangsari terjadi pada 7 Februari 1989, menurut rilis yang dikeluarkan Kontras, saat itu telah terjadi penyerbuan ke desa Talangsari yang dipimpin Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono.

Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits oleh jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi. Akibatnya 246 orang jamaah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Sampai sekarang korban dan keluarganya masih menghadapi stigma negatif sebagai teroris atau anti nasionalis. “Padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis dan mental akibat rangkaian kekerasan saat dan setelah peristiwa,” ujar Nisrina. Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, Presiden juga berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Misal, kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

● ica/ana/suc/pur



Humas LPSK

Rakor Apgakum

Menyamakan Persepsi Antar-aparat Penegak Hukum

Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apgakum) yang digelar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 1-3 Juni 2016 di Denpasar, Bali, bertujuan menyamakan persepsi antar-aparat penegak hukum dalam pengimplementasian dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan.

KETUA LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan oleh LPSK dan lembaga lainnya. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak saksi dan korban tidak pidana bukan hanya dilakukan LPSK, tetapi juga ada peran dari instansi terkait lainnya.

“Agar pemenuhan hak-hak saksi dan korban bisa maksimal, harus disamakan dulu persepsi antar-aparat penegak hukum. Semua pihak harus mengetahui hak-hak saksi dan korban sebelum mengimplementasi-kannya,” kata Semendawai.

Aparat penegak hukum dimaksud, kata Semendawai, mulai dari polisi, jaksa, hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rakor ini juga bertujuan mempererat hubungan LPSK dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga daerah.

“Rakor penting sebagai sebagai wadah bagi kita menginventarisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak saksi dan korban serta mencari solusi terbaik, tidak hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dalam pengimplementasiannya,” ungkap Semendawai.

Semendawai menambahkan, se-

lain membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara LPSK dan aparat penegak hukum, serta menginventarisasi pemikiran dan masukan dari para pemangku kepentingan, selanjutnya penting untuk dihasilkan rumusan berupa rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan sinergitas LPSK dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam memberikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerja sama dan ahli.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menuturkan, rakor melibatkan seluruh pemangku kepentingan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban. Agenda ra-

kor terbagi dua, yaitu paparan dari para narasumber dan diskusi tematik. Pada kegiatan ini, kata dia, LPSK mencoba menyampaikan visi dan misi dalam memberikan perlindungan yang rencananya akan difokuskan pada pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*). “Kita coba menggali permasalahan yang selama ini menjadi pengalaman LPSK,” kata Lili.

Untuk itu, Lili mengharapkan melalui rakor ini, pihaknya bisa mendapatkan tambahan dukungan dari instansi lain terhadap peningkatan kinerja LPSK.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Luhut Binsar Panjaitan menilai LPSK memiliki peran strategis dan dapat berperan di berbagai lini kehidupan berbangsa. Untuk itu, pemerintah mendukung penuh penguatan LPSK, baik secara kelembagaan dan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya melindungi saksi dan korban.

Pemerintah, termasuk LPSK di dalamnya harus mampu menegakkan aturan main. “Buat aturan perundang-undangan tapi tidak dilaksanakan, negeri ini menjadi tidak jelas. Negara tidak boleh ragu meski ancaman yang datang banyak,” kata Luhut.

Besarnya anggaran yang digelontorkan ke desa-desa, kata Luhut, juga berpeluang membuka kran kasus korupsi terjadi di tingkatan paling bawah. Di sini, LPSK dapat mengambil peran melindungi mereka yang berani memberikan keterangan dan bersaksi tentang adanya dugaan penyelewengan alokasi dana desa. Dengan demikian LPSK bisa masuk ke semua lini sehingga penguatan LPSK menjadi penting. “Tapi, jangan pula LPSK ini ‘batuk-batuk,’” tutur Luhut.

Ancaman besar lain yang dihadapi negara ini, kata Luhut, tidak lain adalah narkoba. Data mencatat, pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa. Yang tragis, sekitar 30-40 orang meninggal setiap harinya karena penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 60 persen penghuni penjara juga ter-

sangkut kasus narkoba dan 75 persen peredaran narkoba di Indonesia diatur dari balik jeruji.

“Kita sudah bersepakatan dengan Kejaksaan Agung untuk segera mengeksekusi narapidana narkoba yang sudah diputus hukuman mati,” ungkap dia.

Pada penanganan dan pengungkapan kasus narkoba, Luhut mengingatkan pentingnya peran LPSK dalam melindungi orang-orang yang bersedia menjadi pelapor atau mereka yang akan bersaksi melawan bandar-bandar narkoba. Apalagi, bisnis narkoba ini melibatkan uang besar dengan dampak negatif yang besar pula. “Jadi, jangan melihat secara normatif saja, LPSK harus bisa melihat kondisi Indonesia secara holistik. Lindungi, jamin orang yang mau beri

“Jadi Presiden minta penanganan lebih terpadu dan terintegrasi agar hasilnya lebih bagus.”

Luhut Binsar Panjaitan

Menkopolkam

keterangan tentang kejahatan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Haris Semendawai mengatakan, apa yang disampaikan Menko Polhukam menjadi tantangan bagi LPSK. Kehadiran LPSK melengkapi peranan aparat penegak hukum lainnya untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan. Agar LPSK bisa sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya, LPSK memang dituntut proaktif dalam menyikapi kasus-kasus besar yang memiliki dampak pada masyarakat, sehingga tanpa diminta, LPSK harus sudah turun lebih dulu ke lapangan.

Semendawai mengapresiasi dukungan Menko Polhukam yang memandang pentingnya penguatan LPSK. Secara kelembagaan LPSK akan terus diperkuat dengan menghadirkan perwakilannya di sejumlah

daerah. Hanya saja hal itu masih terganjal karena belum selesainya Peraturan Presiden yang mengatur mengenai LPSK perwakilan daerah.

“Jika penguatan bisa direalisasikan, mulai sarana-prasarana, sumber daya manusia dan anggaran, LPSK tentu lebih leluasa membantu penegakan hukum,” ujar dia.

Menko Polhukam sudah menyatakan bahwa LPSK bisa berperan dalam semua lini, baik dalam penanganan kasus korupsi, narkoba maupun melawan pelaku kekerasan seksual anak. Tentunya semua jenis kejahatan tersebut membawa implikasi yang besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain Menko Polhukam yang hadir menjadi pembicara kunci, Rakor Apgakum juga menghadirkan beberapa narasumber kompeten di bidangnya, seperti Ketua KPK Agus Rahardjo yang berbicara mengenai sinergitas perlindungan saksi dan korban serta penentuan status dan pemberian rekomendasi justice collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi. Juga ada pembicara Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejagung dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Percepat Revisi UU Antiterorisme

Pada kesempatan yang berbeda, Menkopolkam menekankan perlunya mempercepat proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pembahasan mengenai revisi tersebut dibahas dalam pertemuan di Kantor Kemenkopolkam, Jakarta, beberapa waktu lalu, bersama Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Kami ingin mempercepat proses revisi UU antiteror, itu yang kami bicarakan,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan, dia telah bertemu dan berdiskusi dengan sejumlah anggota DPR menyampaikan kekhawatiran agar jangan terlalu lambat dalam penyelesaian draf revisi.

Sementara itu, Tito Karnavian mengatakan, Polri perlu mendapat dukungan dari TNI dan Badan Na-

sional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan tindakan pra pencegahan, kontra ideologi, serta kontra radikalisasi.

“Polri akan menegakan hukum semaksimal mungkin seperti mendorong langkah *soft* dalam penanganan terorisme,” ujar Tito.

Pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan upaya preventif pencegahan terorisme. Kesepakatan ini dicapai setelah aksi teror yang lolos dari radar intelijen sehingga meledak bom di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari lalu.

Salahsatu fokus pemerintah dalam draf revisi tersebut yaitu keberadaan Pasal 43B yang dianggap kontroversial sehingga harus diatur kembali. Pasal 43B berpotensi mengembalikan peran TNI dalam pemberantasan terorisme yang justru bertentangan dengan semangat reformasi.

Sementara itu, LPSK menyebutkan, pemerintah perlu memasukkan pasal mengenai hak korban dari aksi terorisme. Permintaan disampaikan karena revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 terlalu fokus pada penanganan pelaku dan terduga pelaku teror.

Terkait dengan aksi terorisme, Menkopolkum mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar penanganan terhadap terorisme dilakukan secara lebih terpadu.

Keinginan tersebut disampaikan Jokowi saat pihaknya menggelar rapat internal dengan sejumlah petinggi lembaga negara. “Jadi Presiden minta penanganan lebih terpadu dan terintegrasi agar hasilnya lebih bagus,” kata Luhut di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Luhut mengatakan keinginan Jokowi itu muncul karena ancaman terorisme dewasa ini semakin meningkat. Tak hanya di Indonesia, peningkatan tersebut terjadi di seluruh dunia.

Integrasi yang diinginkan Jokowi pun terpampang dari lembaga negara yang ikut dalam rapat tersebut. Kepala BIN untuk mempertajam info intelijennya, PPATK untuk melacak aliran dana, Menkominfo untuk melihat ak-

tivitas komunikasinya, serta Polri dan TNI yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi ancaman teror. “Jadi (terpadunya) itu yang sekarang sedang kami rumuskan,” ujar Luhut.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Jokowi ingin mengetahui bagaimana keamanan Indonesia terutama setelah adanya kejadian bom bunuh diri di Markas Polres Surakarta sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. “Penekanannya adalah kejadian di Solo dan kaitannya dengan potensi gangguan yang akan terjadi,” kata Pramono.

Pramono menekankan bahwa Jokowi ingin agar persiapan menghadapi gangguan semacam itu lebih matang lagi agar kejadian yang sama tak berulang.

Dianggap Tak Ideal

Terkait dengan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu, mengkritisi tiga hal yakni peradilan pidana, pemidanaan dan konteks anak sebagai pelaku dalam teroris dan perlindungan korban teroris yang masih janggal dalam perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam peradilan pidana, Erasmus menekankan pada upaya paksa yang melebar jadi 450 hari total penahanan pra persidangan dalam penangkapan tersangka. Sebelumnya, tuntutan untuk revisi sudah dilaungkan pada kebijakan penangkapan yang dilakukan dalam 30 hari. Pasalnya, berdasarkan konteks Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan ini harus dipertimbangkan kembali karena memiliki landasan yang tidak jelas.

“Penangkapan adalah ketika seseorang ditangkap oleh penyidik, dalam KUHP waktunya 1x24 jam. Penangkapan bukan waktu untuk mengarungi laut naik sampan sampai persiapan petugas, jika dalam waktu 7 hari bisa ada kemungkinan *incommunicate*,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berkaitan juga dengan penyadap-

an, Erasmus menambahkan apakah merupakan tuntutan intelijen atau penegakan hukum. Hal ini seperti dalam RUU lama yang menyatakan penyadapan harus dari izin pengadilan dan jangka waktunya satu tahun. Namun saat ini, dalam RUU tersebut tidak tertulis lagi izin pengadilan dan tidak disertakan jangka waktu.

Kejanggalan terakhir adalah terhadap korban dalam aksi terorisme. Menurutnya, korban aksi teroris ada dua yakni korban tindak pidana dan korban kesalahan prosedur. ICJR merekomendasikan hak korban harus dimuat dalam revisi RUU Terorisme agar tidak perlu melewati proses pengadilan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ICJR terdapat 32 korban salah prosedur yang masuk dalam pembunuhan di luar hukum.

“Di sinilah sebenarnya peranan LPSK dibutuhkan. Tapi, karena aspek perlindungannya *enggak* ada, 32 korban salah tangkap ini tidak pernah dapatkan ganti rugi dari negara,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menyatakan perbedaan pendapat antar organisasi seperti FPI, ICMI, Aliansi Indonesia Damai, OIC Youth Indonesia dan Perwakilan Forum Rektor UIN se-Indonesia dengan Pansus akan diperhatikan lebih lanjut sebagai penguat informasi untuk revisi UU tersebut.

“Pemerintah masih abai dalam memberikan usulan RUU terhadap korban, LPSK juga sempat bingung karena tidak ada penjelasan siapa yang berwenang untuk menetapkan korban,” tandasnya.

Masih terkait dengan aksi terorisme, Presiden Jokowi mengapresiasi TNI/Polri menyusul keberhasilan mereka dalam melumpuhkan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, Senin (18/7) sore, yang selama ini menjadi target pencarian.

Staf Khusus Presiden, Johan Budi, mengatakan upaya TNI/Polri melumpuhkan kelompok Santoso layak untuk diapresiasi. “Namun demikian Presiden meminta agar langkah dan upaya mengejar sisa-sisa gerombolan harus tetap dikejar,” kata Johan.

● **eko/ags/frn/pur**

Wakil Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Sikap Presiden Harus Jelas terhadap Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat

Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya yang terjadi pada masa lalu bagai jalan di tempat. Tak ada kemajuan berarti meski payung hukumnya tersedia.

KONDISI ini berdampak pada penanganan korban pelanggaran HAM berat. Dibutuhkan sikap jelas dari Presiden terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sehingga semua komponen di negara ini juga tahu apa yang harus dilakukan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tersendatnya implementasi undang-undang (UU) terkait pelanggaran HAM berat, mulai dari dukungan anggaran hingga *good will* pemerintah dan DPR yang menyetujui pembentukan lembaga-lembaga independen yang mendapat mandat dari UU untuk menyelesaikan dan membantu korban-korban pelanggaran HAM berat. Jangan sampai lembaga-lembaga ini hanya dianggap sebagai etalase Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan wawancara bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo terkait penanganan korban pelanggaran HAM berat.

Sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK. Salah satunya pelanggaran HAM berat. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat?

Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan berupa pembunuhan, genosida, yang sifatnya sistematis dan meluas. Karena itu kalau yang tidak sistematis dan meluas, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Dari pengamatan LPSK, berapa banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia sampai saat ini? Bisa disebutkan kasus-kasus apa saja?

Yang diselidiki Komnas HAM itu setidaknya ada 10 kasus, di antaranya Kasus Tahun 65, Petrus, Talang Sari, Tanjung Priok, Wasir, Timor Timur dan lain-lain.

Bagaimana dengan proses peradilannya? Apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu sudah ada yang disidangkan ke pengadilan? Bagaimana hasilnya?

Sayangnya proses peradilan HAM sulit diwujudkan di Indonesia. Ada tiga kasus yang sudah maju ke pengadilan, di antaranya Wasior, terus Tanjung Priok kalau tidak salah. Tapi hasilnya, pelakunya dibebaskan. Jadi, kalau ada kewajiban LPSK memfasilitasi korban untuk mengurus kompensasi dan sebagainya, tidak pernah bisa karena pengadilannya belum pernah ada, atau kalau pun ada, pelakunya dibebaskan.

Selain adanya pelaku di balik kasus pelanggaran HAM berat, kejahatan ini tentu menimbulkan korban. Apa dampak kejahatan pelanggaran HAM berat terhadap para korban?

Dampak kejahatan pelanggaran HAM berat bagi korban tentu saja sangat luas. Kerugian fisik terutama badan itu sangat jelas. Kemudian ada juga yang mengalami kerugian material, misalnya rumah, baik itu rusak ataupun harta bendanya rusak, juga harta bendanya hilang atau rumahnya dirampas, itu terjadi. Yang tampak nyata itu dalam Peristiwa 65. Sampai sekarang banyak orang yang kehilangan aset, terutama tanah dan rumah.

Bagaimana peran negara dalam melindungi korban pelanggaran HAM berat?

Negara ini sebenarnya harus aktif melakukan pencegahan tindak pelanggaran HAM berat karena memang sudah ada UU yang mengatur tentang pelanggaran HAM ini. Ada juga UU yang mengatur tentang bagaimana yang harus dilakukan aparat keamanan dalam menangani kerusakan, menangani orang yang dianggap melakukan makar dan sebagainya, itu kan sudah ada UU-nya. *Nah*, itu yang harus menjadi pedoman. Ini yang preventifnya.

Tindakan selanjutnya jika memang itu sudah terlanjur terjadi, seperti pelanggaran HAM berat masa lalu, pemerintah harus turun aktif melakukan penyelidikan dan memproses ini melalui suatu peradilan HAM yang *fair* sehingga para korban terpenuhi hak-haknya, baik itu rehabilitasi medisnya maupun ganti kerugian material, rehabilitasi nama baik dan sebagainya.

Apakah pembentukan LPSK bisa dikatakan sebagai salah bentuk kehadiran negara bagi korban pelanggaran HAM berat?

Salah satu makna dari kehadiran LPSK memang sebagai wujud negara, bukan pemerintah *lho ya*. Negara hadir dalam merespon peristiwa-peristiwa terutama pelanggaran HAM berat dan korupsi. Karena kelahiran LPSK didorong oleh dua fenomena yang sangat besar. *Pertama*, masih banyaknya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai, dan *kedua*, maraknya kasus korupsi yang menuntut agar orang mau bersaksi sehingga kasus korupsi itu bisa dibongkar. Oleh karena itu ketika reformasi, kemudian muncul lembaga-lembaga negara independen, di luar pemerintah tapi lembaga kenegaraan. Salah satunya LPSK dengan tugas melakukan perlindungan terhadap saksi-saksi, khususnya saksi kasus korupsi awalnya, dan kemudian juga memberikan respon dan perlindungan maupun pemulihan kepada para korban, utamanya pelanggaran HAM berat. Meskipun dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, kemudian ini diperluas, ada kasus korupsi, pelanggaran HAM berat, TPPO, penyiwaan, narkoba, kekerasan seksual terhadap anak dan sebagainya.

Sampai saat ini, apa saja yang telah dilakukan LPSK dalam melindungi dan memfasilitasi pemberian hak-hak korban, khususnya kasus pelanggaran HAM berat?

Kalau untuk pelanggaran HAM berat karena pengadilannya belum ada, respon yang diberikan LPSK baru pada tingkat pemberian bantuan. Bantuan yang sifatnya untuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi psikologis, juga rehabilitasi psikososial.

Bisa dijelaskan, hak-hak apa saja yang dapat diterima para korban pelanggaran HAM berat? Bagaimana mekanisme untuk mendapatkannya?

Sepanjang pengalaman selama ini, karena belum ada pengadilannya, LPSK mendasarkan bantuan kepada para korban pada keputusan Komnas HAM yang sudah melakukan penyelidikan dan menyatakan suatu kejadian itu sebagai suatu tindak pidana pelanggaran HAM berat. Misalnya peristiwa 65, Talang Sari, dan Aceh yang sekarang kita sudah mulai akan menangani. Tanjung Priok juga ada. Bantuan yang diberikan LPSK ini, begini, LPSK memberikan layanan bantuan untuk pemulihan kesehatan bagi para korban, juga psikologi untuk para korban maupun anak korban. Karena memang dampak dari peristiwa pelanggaran HAM yang berat ini bukan hanya diderita korban



langsung, tetapi juga dialami keluarganya, seperti anak dan istrinya.

Untuk mendapatkan bantuan, karena LPSK mendasarkan pada keputusan Komnas HAM, pemohon itu harus mendapatkan rekomendasi atau keterangan dari Komnas HAM bahwa yang bersangkutan adalah betul korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat. Jadi, misalnya untuk korban 65, sebelum ke LPSK dia harus mendapatkan rekomendasi itu untuk melengkapi persyaratan administratif yang lain, misalnya KTP, KK dan sebagainya, di antaranya ada kelengkapan keterangan dari Komnas HAM.

Apa saja kendala yang ditemui LPSK dalam memfasilitasi pemberian hak-hak korban pelanggaran HAM berat?

Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya korban kasus 65. Reaksi masyarakat yang anti terhadap kelompok PKI dan sebagainya itu masih sangat keras. Bahkan, mereka tidak rela kelompok-kelompok itu disebut sebagai korban. Tapi, ya, kita dasarnya adalah keputusan Komnas HAM, itu yang kita layani. *Nah*, kesulitan lain yang dialami LPSK ketika menangani korban terorisme. Karena tindak pidana terorisme sudah menjadi bagian dari mandat LPSK melalui UU Nomor 31 Tahun 2014. Berbeda dengan kasus pelanggaran HAM berat yang pengadilannya tidak ada, kasus terorisme ini, pengadilannya ada, pelakunya sudah diadili dan dihukum, tapi identifikasi terhadap korban yang sulit. Karena biasanya dalam kasus seperti bom, terutama di masa lalu, sulit diidentifikasi apakah seseorang itu betul korban dalam peristiwa tersebut. Karena apa? Karena data yang ada di rumah sakit maupun kepolisian itu tidak ada. Karena itu kita mencoba berkoordinasi dengan kepolisian. Untuk di wilayah Bali, kapoldaanya cukup akomodatif, bisa memberikan rekomendasi bahwa seseorang itu adalah korban tindak pidana terorisme.

Tapi, untuk wilayah Metro (DKI Jakarta), ini kita masih kesulitan karena Polda Metro Jaya belum bersedia memberikan keterangan untuk itu. *Nah*, kesulitannya untuk LPSK, kalau tidak ada keterangan semacam itu yang menjelaskan bahwa seseorang itu adalah korban, anggaran LPSK kan dari APBN dan harus dipertanggungjawabkan, *nah* ini apa dasarnya. Tetapi, belum lama ini, saya ketemu korban terorisme. Rupanya ada keterangan dari rumah sakit atau keterangan dari lurah yang menyatakan bahwa mereka adalah korban. Dan, LPSK bisa memanfaatkan itu sebagai dasar saja sambil menunggu keputusan.

Sebelumnya saya sempat berkomunikasi dengan Menkopolhukam Pak Luhut, minta ada pertemuan FGD yang mengundang pihak kepolisian, pihak korban, organisasi korban dan juga mengundang BPKP dan BPK, bersama LPSK dan Komnas HAM untuk merumuskan bagaimana menyelesaikan penanganan korban-korban tindak pidana terorisme di masa lalu. Tapi, keburu Pak Luhut diganti. Mungkin

nanti saya akan jajaki lagi dengan Pak Wiranto. FGD ini maksudnya menafsirkan bunyi undang-undang sehingga bisa lebih operasional. Dengan berbagai kendala itu, cara mengatasinya bagaimana.

Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala tersebut?

Untuk korban pelanggaran HAM berat, saya mencoba berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah di kabupaten, perlunya agar ada koordinasi antara LPSK yang melayani para korban itu dengan aparat keamanan dan sebagainya dengan sepengetahuan kepala daerah. Sehingga nanti kalau ada gangguan atau apa dari kelompok yang anti terhadap itu (penanganan kasus HAM berat), kita sudah bisa antisipasi.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang ada, baik UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun peraturan lainnya, apakah sudah cukup memadai untuk memfasilitasi pemberian hak-hak korban pelanggaran HAM berat?

Sebenarnya dari produk perundang-undangan yang ada, sudah lebih dari cukup. Indonesia ini sekarang sudah memasuki era baru demokratisasi





Foto-foto: Humas LPSK

yang sangat maju. Kita tidak mengenal lagi adanya tahanan politik misalnya. Kita tidak mengenal lagi ada Kopkamtib yang menjadi simbol represif negara terhadap orang-orang yang dianggap melawan negara. Kemudian undang-undang juga cukup lengkap, ada UU HAM, ada UU Perlindungan Saksi dan Korban, ada UU Perlindungan Anak, ada UU Perlindungan Perempuan dan sebagainya. Persoalannya adalah implementasi dari UU itu yang seringkali masih tersendat. Yang pertama tentu saja anggaran. Anggaran dari APBN ini seharusnya diberikan secara sungguh-sungguh sehingga lembaga-lembaga ini mampu berkontribusi dan berkinerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Yang kedua, dari sisi *good will* pemerintah.

Pemerintah juga DPR setelah menyetujui pendirian suatu lembaga, juga harus memberikan dukungan sepenuhnya, bukan kemudian lembaga-lembaga semacam ini dianggap sebagai etalase saja bahwa Indonesia sudah punya lembaga semacam ini. Itu harus ada dukungan sehingga egosektoral juga berkurang, baik dari pemerintah, DPR maupun lembaga-lembaga ini. Jadi, dari sisi peraturan kita sudah sangat lengkap.

Rencana revisi PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi yang tengah dilaksanakan saat ini merupakan bagian dari rencana untuk meningkatkan kualitas pemberian

bantuan bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM berat?

Ya, betul. PP ini bagian dari upaya untuk mendorong agar kita lebih bisa operasional dalam memberikan bantuan atau fasilitas layanan perlindungan baik kepada saksi maupun korban. Oleh karena itu PP 44 Tahun 2008, revisi harus segera didorong sehingga LPSK bisa mempunyai pegangan yang lebih jelas tentang bagaimana harus menjalankan mandatnya.

Apa harapan LPSK terhadap penanganan korban pelanggaran HAM berat?

Untuk penanganan korban pelanggaran HAM berat, mau tidak mau Presiden harus turun tangan. Turun tangan itu apa? Sikap Presiden harus jelas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat sehingga semua komponen di negara ini juga menjadi jelas apa yang harus dilakukan. Kan penyelesaiannya tidak harus melalui pengadilan, bisa juga ditempuh melalui jalur rekonsiliasi. Oleh karena itu UU rekonsiliasi harus didorong untuk dipercepat dikeluarkan lagi karena UU yang dulu sudah sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi, yang jelas ini tergantung sikap Presiden. Saya berharap Presiden yang sekarang lebih progresif dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kasus-kasus pelanggaran HAM berat. ●



7 Anggota LPSK berfoto bersama di Ruang Ketua LPSK di Gedung Baru LPSK Cijantung sesaat sebelum Rapat Paripurna digelar.



Ketua LPSK, AH Semendawai, saat menjadi pembicara Seminar Nasional yang diselenggarakan Pansus Revisi UU Terorisme di Komplek Parlemen MPR DPR



Wakil Ketua LPSK, Askari Razak, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III



Wakil Ketua LPSK, Dr. Lies Sulistiani, SH, M.Hum, saat menjadi narasumber pada talkshow LPSK di Radio Idola FM di Semarang.



(ki-ka) Budi Waseso (Kepala BNN), M. Yusuf (Ketua PPAK), Tito Karnavian (Kepala BNPT), AH Semendawai (Ketua LPSK), berfoto bersama saat RDP dengan Komisi III DPR RI.

Tenaga Ahli LPSK, Basuki Haryono, memberikan penjelasan kepada FH UNISBA tentang tugas dan wewenang LPSK di Gedung Kantor LPSK Cijantung.



Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, saat memberikan materi pada Sosialisasi Melalui Seminar di Makassar





Salah satu staf LPSK sedang memberikan penjelasan terkait layanan LPSK kepada salah satu terlindung LPSK



Staf LPSK membantu salah seorang korban PHB dalam penyelesaian administrasi bantuan LPSK



LPSK memberikan layanan bantuan uang transportasi dan uang makan kepada korban PHB 65 di Sumbar



LPSK menjelaskan kepada para korban terkait hak korban serta layanan yang diberikan LPSK



Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, SH, M.H, saat menjadi narasumber pada kegiatan Rakor Apgakum di Bali.



Pimpinan dan Pegawai LPSK berfoto bersama di depan Gedung Kantor Baru LPSK Cijantung.



Wakil Ketua LPSK, Drs Hasto Atmojo Suroyo, M.Krm, berfoto bersama dengan para pemenang lomba Design Foster LPSK pada kegiatan Sosialisasi Gagasan Anak Negeri Untuk Indonesia Berkeadilan di Yogyakarta



Wakil Ketua LPSK, Prof. Dr. Teguh Soedarsono, saat memimpin Sosialisasi LPSK di Semarang



Kapolri baru, Jenderal Pol Tito Karnavian langsung bekerja cepat usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri. Setelah melakukan acara serah terima jabatan dengan Jenderal Pol Badrodin Haiti, Tito langsung melesat ke Istana Negara karena hendak rapat kerja dengan Presiden.

Tito Karnavian

Prioritas Utama Perkuat Pengawasan Jaringan

SEHARI sesudahnya, Tito langsung mengumpulkan para perwira tinggi (Pati) Polri, para Kapolda se-Indonesia dan pejabat teras Mabes Polri. Tujuannya, untuk menjabarkan program kerjanya dan masukan dari Presiden Joko Widodo untuk kemajuan Polri.

Di sejumlah kesempatan, Kapolri menjelaskan beberapa program prioritas yang menjadi andalannya. Antara lain langkah yang bakal ditempuh selama menjabat sebagai Kapolri.

“Beragam proses politik soal pencalonan saya sebagai Kapolri saat ini sudah selesai dengan persetujuan di sidang paripurna DPR beberapa pekan lalu. Saat ini saya juga telah resmi dilantik menjadi Kapolri dan tentunya beragam tugas dan pekerjaan rumah sudah menunggu untuk dituntaskan,” ungkapnya.

Terkait serah terima jabatan, Kapolri menegaskan bahwa dalam sistem kepolisian, serah terima kewenangan Kapolri terjadi ketika penyerahan tongkat dan tanda kewenangan.

“Hari ini sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Ini momen paling penting. Dilanjutkan dengan pisah sambut. Acara pisah sambut hanya sekadar tambahan. Artinya, mulai hari ini tugas dan tanggung jawab jabatan selaku Kapolri telah beralih dari Jenderal Badrodin kepada saya. Kemudian untuk itu saya akan lakukan langkah awal, pada Jumat (15/7), saya akan lakukan *commander wish*,” ucapnya.

Tito menambahkan, pada saat *fit and proper test* di DPR. Ada sejumlah visi misi program prioritas yang sudah digulirkan. Menurutnya, ada 10 dan dilanjutkan dengan rencana strategi (Renstra) Polri 2015-2019. Di samping itu, pihaknya juga ingin menyampaikan adanya masukan dari Presiden Joko Widodo.

Misalnya, lanjut Kapolri, ketika pelantikan, Presiden menekankan pada dua hal penting. Penekanan tersebut adalah soliditas internal dan reformasi internal secara menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada polisi. “Un-



Foto-foto: koran jakarta

tuk itu, program-program yang sudah saya sampaikan pada visi misi sudah mencakup itu. Poin-poin soal soliditas dan reformasi internal, mulai dari rekrutmen, pendidikan, pembinaan karir, dan seterusnya,” tukasnya.

Sementara itu, disinggung soal program untuk jajaran pimpinan Polri, Tito mengatakan bahwa ketika *commander wish* dan *commander call*, semua jajaran diundang pimpinan baru. “Saya sampaikan pokok-pokok pikiran saya. Setelah itu pokok-pokok pikiran penting yang harus dilaksanakan para kepala satuan secara berjenjang, karena sistem di kepolisian adalah sistem hierarki, komando tunggal ada di Kapolri,” tegasnya.

Pokok-pokok pikiran yang harus diikuti, dilaksanakan, dan diterjemahkan, ungkap Tito, Wakapolri sudah menyusun pembagian tugas untuk menjabarkan pokok-pokok pikiran tersebut. Mulai pelayanan publik, profesionalisme penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dan refor-

masi internal. “Itu termasuk reformasi kultural baik yang per tiga bulan, satu tahun, dan lima tahun akan disampaikan terus menerus secara bulanan, dan di Polda secara mingguan,” katanya.

Sebagai Kapolri baru, Tito juga menyoroti persoalan yang tengah marak terjadi di ranah publik. “Salah satu di antaranya intoleransi. Saya ingin aparat kewilayahan mengedepankan fungsi preventif. Tidak cukup hanya penangkapan dan penindakan, tapi yang terutama fungsi pembinaan masyarakat (Bimmas), fungsi intelijen satuan wilayah harus banyak melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang mungkin memiliki potensi konflik,” ungkapnya.

Semua itu, lanjutnya, perlu dicari solusi dan jalan keluarnya. “Rekan-rekan dapat melihat ketika saya di Papua dan di Polda Metro Jaya. Saya lihat cukup efektif langkah-langkah untuk melakukan komunikasi. Komunikasi dibangun dialog

antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mudah-mudahan ada solusi, tapi ketika ada pelanggaran hukum, lakukan penegakan hukum tanpa menimbulkan permasalahan baru,” katanya.

Terkait persoalan masih adanya sejumlah oknum polisi yang melakukan pelanggaran, Tito menegaskan bahwa saat ini ada sekitar 420 sampai 430 ribu personil Polri. Jadi pasti ada pelanggaran yang dilakukan. “Kami pasti akan menindak mereka yang melanggar aturan,” lanjutnya.

Tiga Langkah Antisipasi Teroris

Sebagai Kapolri baru, salah satu program prioritas Tito terkait upaya antisipasi terhadap serangan terorisme adalah memperkuat pengawasan jaringan. “Kami terus memperkuat pengawasan jaringan. Ini *kan* bukan orang sembarangan, tapi dilakukan melalui jaringan. Jadi yang paling utama adalah jaringan intelijen Densus, BIN, Bais, dan lain-lain untuk mengawasi jaringan-jaringan teroris yang sudah terpantau selama ini. Itulah yang **pertama**,” ucapnya.

Sedangkan yang **kedua**, lanjutnya, Polri bekerja sama dengan intelijen dari *counterpart*. “Karena ini *kan* ada instruksi atau hubungan dengan Syria. Seperti kasus-kasus di Thamrin, Jakarta dan Surabaya, ada hubungan dengan Syria. Jadi kami otomatis akan berkomunikasi dengan jaringan intelijen, apakah ada komunikasi dengan jaringan di Syria,” tukasnya. Dan **Ketiga**, Polri akan ingatkan anggota di lapangan agar waspada dengan modus-modus operasi menggunakan truk.

Terkait aturan baru yang mesti diterapkan bagi jajaran Polri yakni perlunya anggota Polri membuat membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tito menegaskan, hal itu akan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mencegah perilaku koruptif, sehingga LHKPN akan dibuat Peraturan Kapolri (Perkap) selama tiga bulan. “Siapa-siapa saja yang harus melapor, dan tahapan-tahapannya, Pati dulu baru Pamen. Namun, bukan untuk kami serahkan ke Komisi Pem-



foto: koran jakarta

berantasan Korupsi (KPK). Laporan itu untuk internal kami,” jelasnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya sejumlah anggota Polri yang dikategorikan memiliki rekening gendut pribadi. Terkait hal itu, Tito mengakui bahwa masih banyak anggota Polri yang lalai melaporkan LHKPN. Oleh karena itu untuk menertibkan dan mengetahui transparansi harta kekayaan anggota Polri, nanti ada suatu sistem yang melibatkan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. “Di mana kebijakan tersebut semua anggota wajib melaporkan kekayaannya dan yang tidak lapor sampai tenggat

waktu yang ditetapkan, tidak boleh promosi, tidak boleh sekolah, atau dimutasi,” terangnya.

Menjawab pertanyaan apakah program yang ia gulirkan cukup efektif, Tito mengatakan bahwa hal serupa pernah diterapkan ketika pihaknya menjabat Kapolda Metro Jaya. “Bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaan hingga dua bulan setelah surat perintah LHKPN muncul dan berlaku efektif, ada teguran keras. Bilamana tidak melapor, promosi jabatan bagi kalangan pejabat yang bersangkutan akan terhalang,” urainya.

Sementara itu, persoalan lain yang sering melibatkan anggota Polri,

misalnya memiliki kekayaan yang melebihi jabatan atau kepangkatannya, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan menelusuri asal-usul kekayaan tersebut lebih dahulu. “Karena bisa saja itu dari hasil usaha milik keluarga atau warisan dari keluarga. Namun, bilamana ditemukan hal yang ganjil, tentunya akan kami proses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai Kapolri baru, Tito mengatakan ada sejumlah catatan dari pendahulunya, Jenderal Pol Badrodin Haiti, yang berkaitan dengan pencapaian dan target-target dari program sebelumnya yang harus segera diselesaikan. “Salah satu program yang belum berhasil itu menurut Jenderal Badrodin adalah perburuan teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Yang saat ini, jajaran TNI-Polri berhasil menewaskan Santoso. Catatan lainnya ialah pembenahan di dalam internal Polri,” ulasnya.

Program Prioritas

Terkait dengan program prioritas yang menjadi langkah jangka pendek, Tito menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas adalah membangun organisasi Polri lebih solid di semua level, baik di level senior hingga junior.

“Di level elite pimpinan, saya menyadari banyak senior, ada junior, saya juga junior di situ. Tapi, saya cukup optimistis dilihat dari sejak pengumuman pencalonan sampai dengan hari ini. Mungkin bisa dilihat juga hampir semua bintang dua ke atas juga hadir di Jakarta. Kemudian yang bintang 3 juga hadir. Saya kira banyak memberikan dukungan,” jelasnya.

Menurut Kapolri, program prioritas difokuskan pada pengamanan nasional terlebih lagi kasus terorisme yang juga menjadi pekerjaan rumah karena sedang marak-maraknya dan mereka banyak menyerang. “Oleh karena itu, saya selaku Kapolri akan melakukan tindakan preventif terkait aksi-aksi terorisme dan radikalisme yang berada di Indonesia,” ungkapnya.

Di samping itu, beberapa persoalan yang melibatkan Polri, Kejaksaan dan KPK, sering menimbulkan kesalahpahaman dan salahkomunikasian, untuk itu Tito menegaskan bahwa pihaknya mengakui hubungan Kepolisian dengan kejaksaan dan KPK memang tidak sepenuhnya harmonis.

Namun ada banyak cara untuk membangun komunikasi yang lebih baik, yakni secara formal atau pun informal dengan lembaga penegak hukum lain. “Secara formal, misalnya, kami bisa dengan rutin melakukan penandatanganan nota kesepakatan, rapat bersama, maupun seminar. Untuk informal, bisa dengan menjaga hubungan personal. Namun, tanpa mengorbankan profesionalisme,” pungkasnya. ● **eko/frn/pur**

Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Jenderal Pol Drs HM Tito Karnavian MA., Ph.D

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Oktober 1964

Pangkat : Jenderal Polisi

Pendidikan:

- Akademi Kepolisian (1987) Penerima bintang Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik.
- Master of Arts (M.A.) in Police Studies, University of Exeter, UK (1993)
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1996); Penerima bintang Wiyata Cendekia sebagai lulusan PTIK terbaik.
- Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand (Sesko) (1998).
- Bachelor of Arts (B.A.) in Strategic Studies, Massey University, New Zealand (1998).
- Sespim Pol, Lembang (2000)
- Lemhannas RI PPSA XVII (2011) penerima Bintang Seroja sebagai peserta Lemhannas terbaik.
- Ph.D Strategic Studies, Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (2013)

Karier :

- Perwira Samapta Polres Metro Jakarta Pusat (1987)
- Kanit Jatanras Reserse Polres Metro Jakarta Pusat (1987–1991)
- Wakapolsek Metro Senen Polres Metro Jakarta Pusat (1991–1992)
- Sespri Kapolda Metro Jaya (1996)
- Kapolsek Metro Cempaka Putih Polres Metro Jakarta Pusat (1996–1997)
- Sespri Kapolri (1997–1999)
- Kasat Serse Ekonomi Reserse Polda Metro Jaya (1999–2000)
- Kasat Serse Umum Reserse Polda Metro Jaya (2000–2002)
- Kasat Serse Tipiter Reserse Polda Sulawesi Selatan (2002)
- Koorsespri Kapolda Metro Jaya (2002 – 2003)
- Kasat Serse Keamanan Negara Reserse Polda Metro Jaya (2003 – 2005)
- Kaden 88 Anti Teror Polda Metro Jaya (2004 – 2005)
- Kapolres Serang Polda Banten (2005)
- Kasubden Bantuan Densus 88 Anti Teror Polri (2005)
- Kasubden Penindak Densus 88 Anti Teror Polri (2006)
- Kasubden Intelijen Densus 88 Anti Teror Polri (2006 – 2009)
- Kadensus 88 Anti Teror Polri (2009 – 2010)
- Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT (2011- 2012)
- Kapolda Papua (2012 - 2014)
- Asrena Polri (2014 - 2015)
- Kapolda Metro Jaya (2015 - Maret 2016)
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Maret 2016-Juli 2016)
- Kapolri (Juli 2016 – Sekarang)
- (Diolah dari berbagai sumber)

Integrative Power untuk Indonesia Berkeadilan

PENEGAKAN hukum yang berkeadilan di negeri ini mendapatkan banyak tantangan. Supremasi hukum perlahan-lahan mulai dibiri dengan praktik-praktik penyelewengan seperti mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi polisi, hakim, advokat dan jaksa. Rekayasa proses peradilan tersebut merupakan realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum yang “kumuh” menjadikan hukum di negeri ini seperti yang pernah dideskripsikan filsuf besar Yunani, Plato (427-347 SM) bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat (*laws are spider webs; they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*).

Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu, buruknya penegakan hukum menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Di sisi lain, hal yang membuat semakin goyahnya keadilan yang acap luput dari perhatian kita adalah pelanggaran hukum yang tidak mendapatkan ganjaran sesuai tindak kejahatan yang dilakukannya. Kurangnya kesaksian, minimnya informasi dan alat bukti menjadi penyebab pelaku kejahatan dapat dengan bebas berkeliaran dan hanya safari di penjara. Sanksi atas tindak kejahatan perlahan-lahan dapat dipangkas. Oleh karena itu, pemahaman akan pentingnya hak saksi dan korban dalam menyuarakan kebenaran tanpa intimidasi menjadi kunci bagi tegaknya keadilan di Indonesia. Hal ini demikian penting karena saksi dan korban dianggap sebagai *vulnerable group* (kelompok rentan), yang dimaknai sebagai kelompok yang keberadaannya



Radhiatul Fitri

Mahasiswa Magister Profesi Psikologi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

baik secara individu atau organisasi rentan secara fisik dan psikologis terhadap tekanan dari dalam maupun luar.

Banyak di antara korban ataupun saksi mengalami teror oleh orang tak dikenal saat terlibat kasus, khususnya kasus pidana. Pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Siti Sapurah mengaku keselamatannya terancam saat mengadvokasi kasus kematian Angeline, begitu juga dengan tiga saksi lain yang dihadirkan oleh pihak P2TP2A yang diduga terkait erat dengan penelantaran anak dan pembunuhan Angeline. Ketiga saksi tersebut mengaku mendapat ancaman pembunuhan apabila berani

membongkar dan memberikan kesaksian yang memberatkan.

Kesadaran akan perlindungan saksi dan korban merupakan hal urgen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi dan korban merupakan salah satu alat bukti yang sah serta memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Polemiknya adalah aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan perkara karena tidak dapat menghadirkan saksi/korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Partisipasi Publik sebagai *Social Power*

Partisipasi publik yang dimaksud adalah bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menciptakan atmosfer perlindungan terhadap saksi dan korban. Ini merupakan aksi yang berasal dari *grass root*. Meningkatkan partisipasi publik adalah bentuk upaya *protective factor* bagi korban dan saksi. Sebuah proses di mana masyarakat ikut mengambil peran keterlibatan sebagai pengamat, mengkritisi, melakukan mediasi, dan mendorong pemerintah dalam rangka mendukung terciptanya perlindungan hak bagi saksi dan korban yang terancam jiwa dan raganya. Tindakan partisipasi publik

akan sangat efektif dilakukan secara kolektif melibatkan banyak orang. Selain itu, partisipasi publik sering dilihat sebagai kualitas esensial dari demokrasi itu sendiri, karena setiap jiwa memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk mengutarakan hak dan pendapat terhadap suatu keputusan.

Partisipasi publik bagi perlindungan saksi dan korban dapat tercipta apabila masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya penegakan hukum di wilayah tersebut, sehingga keadilan yang diinginkan dapat tercapai untuk semua kalangan. Partisipasi publik dapat bermula dari lingkaran mikrosistem yang sederhana, seperti keluarga, *peer group*, asosiasi/ikatan, lembaga swadaya masyarakat dan beranjak kepada hal yang lebih luas seperti komunitas dan media massa.

Partisipasi publik sebagai *social power* dapat dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya mengontrol *resources* yang bisa digunakan sebagai bentuk tawar-menawar, *reward* atau *punishment*. Sebagai contoh memberikan orasi di depan publik, turut serta menandatangani petisi dan voting adalah bentuk tradisional dari partisipasi publik, selain demonstrasi dan penggunaan media massa. Dukungan dari lapisan mikrosistem terhadap perlindungan saksi dan korban inilah yang akan menjadi kekuatan sosial/*social power* bagi terciptanya iklim keadilan di Indonesia.

LPSK sebagai *Legitimate Power*

Pada tataran global, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir sebagai *legitimate power* yang mewakili rakyat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak saksi dan korban. *Legitimate Power* dimaknai sebagai posisi atau peran besar dari suatu organisasi yang sah secara hukum memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas operasional upaya perlindungan saksi dan korban. LPSK memberikan perlindungan pada saksi dan korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan yang diberikan LPSK meliputi keamanan fisik, psikososial dan lingkungan.

Terbentuknya LPSK memberikan suatu harapan baru bagi para saksi/korban sebagai kelompok yang rentan dalam menyuarkan kebenaran. Pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi saksi dan korban adalah kunci untuk mewujudkan peradilan yang adil, seperti pada kasus pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual dan penganiayaan berat. LPSK hadir di garda terdepan dalam melaksanakan amanat rakyat untuk

mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendampingan dari LPSK, diharapkan banyak dari masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam menyuarkan kebenaran tanpa perasaan takut dan khawatir.

Integrative Power LPSK dan Masyarakat

Integrative Power yang dimaksud adalah sinergi antara *Social Power* dan *Legitimate Power*. *Social Power* yang dimiliki masyarakat dalam bentuk partisipasi publik dan LPSK sebagai *Legitimate Power* secara sah di mata hukum. *Integrative power* adalah kekuatan masyarakat dan LPSK yang mendukung secara penuh perlindungan hak bagi korban dan saksi untuk mengungkap kebenaran. Integrasi kekuatan dua elemen ini lebih dari sekedar kerja sama. Integrasi ini adalah *mutual-colaboration* nyata dalam upaya peran masing-masing saling bekerja sama, bertukar informasi, membangun interaksi yang harmoni dan produktif. LPSK dan masyarakat membangun suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari integrasi antara semangat kerja sama bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi pula. Integrasi kekuatan ini diharapkan mampu menyentuh semua dimensi yakni pada tataran mikro maupun makro. Dalam artian, iklim kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk untuk melindungi saksi dan korban serta kewenangan LPSK sebagai eksekutor perlindungan di lapangan, membuat operasi dalam mengungkap kebenaran semakin mudah.

Kehadiran LPSK yang diamanatkan oleh rakyat melalui UU 13 Tahun 2006, sebagai lembaga yang memberikan perlindungan bagi hak saksi dan korban semakin dibutuhkan masyarakat. Jumlah permohonan perlindungan sepanjang tahun 2015 saja sebanyak 1.590 permohonan, meningkat 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya permintaan untuk pendirian kantor cabang LPSK di setiap daerah, sehingga jangkauan LPSK tidak tersentralisasi di ibu kota saja. Kepercayaan yang meningkat pada LPSK ini adalah indikator bahwa rakyat semakin berani menyuarkan kebenaran. Di sinilah letaknya *integrative power* tersebut. *Integrative Power* LPSK dan masyarakat menghasilkan kekuatan yang *infinite*/tak terbatas, tidak sama seperti sumber yang terbatas seperti uang dan harta benda. Hal ini karena lebih dari sekedar ikatan formal saja, namun berakar pada nilai moral dan spiritual, seperti istilah *Satyagraha* yang digaungkan Mohandas Gandhi yang dimaknai sebagai "*clinging to truth*" atau melekat pada kebenaran. Perjuangan mengungkap kebenaran yang berlandaskan spirit dan moralitas atas hak asasi manusia. Jika *Integrative Power* ini dapat terwujud, maka Indonesia tentu akan semakin dekat dengan keadilan. ●

“Terbentuknya LPSK memberikan suatu harapan baru bagi para saksi/korban sebagai kelompok yang rentan dalam menyuarkan kebenaran.”

Pemerintah Daerah Berkewajiban Bantu Korban Kejahatan

PALEMBANG, LPSK – Pemerintah daerah merasa memiliki kewajiban dalam membantu korban kejahatan. Apalagi, jika korban kejahatan itu merupakan warganya. Kalau hanya mengharapkan bantuan pemerintah pusat, sementara domisili korban jauh dari jangkauan, kondisi demikian tentu menyulitkan korban itu sendiri. Hanya saja bantuan dimaksud masih sulit dituangkan dalam sebuah aturan normatif seperti peraturan daerah.

Hal ini terungkap dalam kegiatan *focus group discussion* (FGD) membahas “Inisiatif Lokal dalam Pemenuhan Hak Korban Kejahatan” yang dilaksanakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (12/5). FGD menampilkan narasumber Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Staf Khusus Gubernur Sumsel bidang Hukum Saut Parulian dan Kepala Divisi Layanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel Sukamta. Kegiatan yang dihadiri perwakilan lintas instansi ini dibuka langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Hamta dari Bagian Hukum Setda Kota Palembang menuturkan, penting bagi pemerintah daerah untuk membantu memenuhi hak-hak korban kejahatan. Pemenuhan hak dimaksud mungkin bisa dilakukan dengan menyiapkan aturan serta anggaran khusus untuk membantu pemulihan korban kejahatan. Apalagi, jika korban adalah warga di daerah bersangkutan dan jauh dari jangkauan pemerintah pusat.

Retno Wardani dari Ditreskrim Polda Sumsel mengungkapkan, penanganan terhadap korban kejahatan, khususnya perempuan dan anak sudah dilakukan secara terpadu, antara penyidik Polda Sumsel dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk di dalamnya, kata dia, ada peran pemerintah daerah yang di-representasikan melalui P2TP2A.



Humas LPSK

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai (kiri), berbincang dengan Wakil Gubernur Sumsel, H. Ishak Mekki, saat bertemu di kantor Pemerintahan Provinsi Sumsel, Palembang.

“Khusus korban anak, perlindungan maksimal sudah dilakukan, termasuk tidak mengungkap identitas mereka,” ujar Retno.

Staf Khusus Gubernur Sumsel bidang Hukum Saut Parulian mengingatkan akibat hukum pembuatan aturan dan penganggaran bantuan bagi korban kejahatan dalam perda maupun APBD. Karena menurut dia, payung hukum untuk melakukan itu masih belum ada. “Untuk membantu korban kejahatan, saya rasa sudah dilakukan. Tapi, jika harus dinormatikan dalam perda dan dianggarkan dalam APBD, masih sulit direalisasikan,” katanya.

Menurut dia, aparat penegak hukum di Indonesia masih sangat kaku dalam melihat penganggaran daerah. Jika dipaksakan bantuan korban kejahatan diatur khusus dalam sebuah perda maupun APBD, nomenklaturnya akan seperti apa dan bagaimana dengan pertanggungjawabannya. “LPSK bisa berkoordinasi dengan BPK, Polri, Kejagung atau KPK, perihal dimungkinkannya membuat anggaran daerah bagi korban kejahatan,” ujar Saut.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, LPSK hadir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satunya tugasnya memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban kejahatan.

Dalam mewujudkan tugas pemenuhan hak korban kejahatan, kata Hasto, LPSK sulit melakukannya sendiri. Apalagi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menganjurkan bantuan bagi korban kejahatan mulai dari bantuan medis, psikologis dan psikososial. Fasilitasi pemberian bantuan psikososial bertujuan agar korban kejahatan mendapatkan kembali kualitas hidup sebelum terjadinya tindak pidana yang menimpa.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menambahkan, pihaknya sengaja menggelar FGD di daerah guna menjalin program apa saja yang sudah dimiliki pemerintah daerah dalam kaitannya memenuhi hak korban kejahatan. “Kita ingin mencari tahu program apa saja yang disusun pemerintah daerah untuk korban. Program di pusat sudah ada, ke depan tinggal menyelaraskannya saja,” tutur Semendawai. ● **humas LPSK**



Humas LPSK

Bangkitkan Kepedulian melalui Lomba Esai dan Poster

YOGYAKARTA, LPSK – Kejahatan seperti tak pernah ada habisnya. Tua, muda, bahkan anak-anak turut menjadi korban. Tak cukup menjadi korban, anak-anak di bawah umur pun sudah meningkat statusnya menjadi pelaku kejahatan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, berkaca dari fenomena dimana anak menjadi korban dan tak jarang juga menjadi pelaku kejahatan, pihaknya mencoba membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap saksi dan/atau korban, bahkan kejahatan itu sendiri melalui kegiatan yang diharapkan disukai kalangan muda. Salah satu cara membangkitkan kepedulian mereka yaitu melalui kegiatan lomba penulisan esai dan pembuatan poster.

“Kita mencoba melakukan pendekatan dan menggugah generasi muda untuk peduli dengan potensi kejahatan di sekitar mereka. Kita sengaja menggelar kegiatan yang diharapkan juga disukai para generasi muda. Kegiatan ini sengaja berbarengan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Saat ini, lomba baru diperuntukkan bagi pelajar SMA

sederajat dan mahasiswa se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutur Semendawai di Yogyakarta, Jumat (20/5).

Di hadapan para pelajar dan mahasiswa yang menghadiri sosialisasi LPSK untuk kegiatan lomba esai dan pembuatan poster di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Semendawai mengatakan, penegakan hukum tidak cukup jika hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Menurut dia, diperlukan pula peran masyarakat, termasuk generasi muda di dalamnya. Karena tanpa kepedulian dari masyarakat, potensi akan terjadinya kejahatan bakalan selalu mengintai.

Masih kata Semendawai, sejumlah kasus kekerasan seksual anak beberapa waktu terakhir, bukanlah karena kejadiannya yang memang baru terjadi saat ini, melainkan gencarnya pemberitaan di media massa. “Kondisi ini membuat kita tersadar bahwa ada kejahatan yang mengintai kita dan anak-anak kita. Yang perlu dicermati, bukan saja apa hukuman yang pantas disematkan kepada pelaku, akan tetapi harus dicari tahu, darimana pelaku bisa mendapatkan

ide melakukan kejahatan tersebut,” ujar dia.

Dia mengatakan, untuk mengatasi kondisi dimana kejahatan seksual anak sudah dinyatakan darurat di negeri ini, harus dilakukan upaya sistemik. Sebab, kondisi ini terjadi disebabkan karena menipisnya kepedulian sosial di masyarakat akan lingkungan sekitarnya. Belum lagi ditambah meningkatnya rasa individualistis. Faktor-faktor tersebut akhirnya membua ruang terjadinya kejahatan. “Terkadang ada indikasi tindak pidana di sekitar kita, tapi kita enggan melaporkannya,” kata Semendawai.

Kegiatan sosialisasi LPSK melalui lomba esai dan pembuatan poster ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono dan wartawan senior Yogyakarta Dwi Suyono. Para peserta bisa mengumpulkan karya tulis dan poster bertema, “Melindungi dan Mengayomi Para Pengungkap Kebenaran” paling lambat 20 Juli 2016. Informasi mengenai teknis lomba dapat dilihat media sosial milik LPSK, baik di akun twitter @infolpsk dan *fanpage facebook* LPSK.

● humas LPSK



Humas LPSK

Kantor Baru, Semangat Baru

JAKARTA, LPSK – Terhitung mulai Senin, 23 Mei 2016, semua aktivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah dialihkan ke gedung baru di Jalan Raya Km 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan demikian, semua aktivitas terkait layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban beserta urusan administrasi lainnya dipusatkan di gedung baru tersebut.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, operasional gedung baru LPSK berdekatan waktunya dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu, dia berharap seluruh pegawai LPSK dapat menjadikan semangat Hari Kebangkitan Nasional untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai dengan bekerja lebih keras dalam memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Tidak semua instansi bisa memiliki kantor sendiri. LPSK bersyukur, mulai tahun ini sudah bisa berkantor di kantor sendiri. Kantor baru ini harus dirawat dan benar-benar difungsikan sebagai kantor pemerintahan di tingkat pusat,” kata Semendawai dalam acara ramah tamah dalam rangka pengoperasian gedung baru LPSK, Senin (23/5).

Sebelum acara ramah tamah, pada pagi harinya ter-

lebih dahulu dilaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara dipimpin langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan dihadiri para wakil ketua serta seluruh pegawai di lingkungan LPSK. Di hadapan seluruh peserta upacara, dibacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Setelah upacara, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan syukuran pengoperasian gedung baru sambil menyambut bulan Ramadan. Pada kesempatan itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengajak seluruh pegawai memanfaatkan waktu sebelum Ramadan sebagai ajang untuk membersihkan hati dan saling memaafkan satu sama lain.

Selain itu, Semendawai juga mengingatkan pegawai untuk menyeimbangkan antara ibadah dan bekerja pada bulan Ramadan. Puasa, kata dia, bukan menjadi alasan untuk menurunkan semangat bekerja “Jangan karena puasa, datang ke kantor terlambat. Harus ada keseimbangan antara kerja dan ibadah,” tutur dia dalam syukuran yang diisi dengan tausiah dari Ustadz Abdul Toha.

● humas LPSK

Samakan Persepsi Penuhi Hak Saksi dan Korban

DENPASAR, LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menggelar Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum (Rakor Apgakum) mulai 1-3 Juni 2016 di Denpasar, Bali. Rakor bertujuan menyamakan persepsi antaraparat penegak hukum dalam pengimplementasian dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan pemenuhan hak saksi dan korban dilakukan oleh LPSK dan lembaga lainnya. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana bukan hanya dilakukan LPSK, tetapi juga ada peran dari instansi terkait lainnya. "Agar pemenuhan hak-hak saksi dan korban bisa maksimal, harus disamakan dulu persepsi antaraparat penegak hukum. Semua pihak harus mengetahui hak-hak saksi dan korban sebelum mengimplementasikannya," kata Semendawai, Rabu (1/6).

Aparat penegak hukum dimaksud, kata Semendawai, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rakor ini juga bertujuan mempererat hubungan LPSK dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga daerah. "Rakor penting sebagai sebagai wadah bagi kita menginventarisir berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak saksi dan korban serta mencari solusi terbaik, tidak hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dalam pengimplementasiannya," ungkap Semendawai.

Masih kata Semendawai, selain membangun komunikasi dan menyamakan persepsi antara LPSK dan aparat penegak hukum, serta menginventarisasi pemikiran dan masukan dari para pemangku kepentingan, se-



Humas LPSK

lanjutnya penting untuk dihasilkan rumusan berupa rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan sinergitas LPSK dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam memberikan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama dan ahli.

Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar menuturkan, rakor melibatkan seluruh pemangku kepentingan LPSK dalam pemenuhan hak saksi dan korban. Agenda rakor terbagi dua, yaitu paparan dari para narasumber dan diskusi tematik. Pada kegiatan ini, kata dia, LPSK mencoba menyampaikan visi dan misi dalam memberikan perlindungan yang rencananya akan difokuskan pada pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku bekerjasama (JC). "Kita akan coba menggali permasalahan yang selama ini menjadi pengalaman LPSK," kata Lili.

Untuk itulah, Lili mengharapkan melalui rakor ini, pihaknya bisa mendapatkan tambahan dukungan dari instansi lain terhadap peningkatan kinerja LPSK. Dengan demikian,

LPSK bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan sesuai amanat UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disempurnakan melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rakor rencananya menghadirkan pembicara kunci Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan serta narasumber-narasumber lain yang berkompeten di bidangnya, antara lain dari Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Komisi III DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan para peserta berasal dari Bareskrim Polri, Polda dan Polres di Indonesia; Kejagung, Kejati dan Kejari di Indonesia, serta Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Militer, termasuk perwakilan KPK, BNN dan BNPT.

● humas LPSK

LPSK Berbagi Pengalaman Perlindungan Korban, Terorisme dengan Negara-negara Eropa

JAKARTA, LPSK - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut diundang dalam konferensi European Police (Europol) dengan tema Perlindungan saksi dan korban terorisme yang diselenggarakan di Bucharest, Rumania. Delegasi LPSK sendiri diwakili oleh 2 orang Wakil Ketua yakni Askari Razak dan Lies Sulistiani serta Dubes RI untuk Rumania, Diar Nurbiantoro. “Melalui konferensi ini diharapkan terjalin suatu jaringan yang kuat dalam upaya perlindungan

Saksi dan Korban antara Indonesia ke seluruh dunia”, ujar Wakil Ketua LPSK, Askari Razak.

Dalam konferensi tersebut, negara-negara peserta yang hadir sepakat untuk membangun kerjasama yang lebih kuat, saling berbagi tentang informasi berdasarkan praktik perlindungan saksi dan korban dari masing-masing negara, serta mengadakan program untuk pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM. “Konferensi juga mengajak

dunia internasional agar sama-sama melihat persoalan korban terorisme sebagai PR (Pekerjaan Rumah) global”, jelas Askari.

Pada konferensi ini, LPSK yang diwakili oleh Wakil Ketua LPSK, Lies Sulistiani mendapat kesempatan mempresentasikan praktik yang selama ini dilakukan dalam penanganan korban teroris dan juga menjelaskan pemberian layanan bagi korban yang telah LPSK lakukan selama ini termasuk tantangan pelaksanaan-

Banyak Korban Kekerasan Seksual Takut Melapor

SEMARANG, LPSK - Angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak makin meningkat. Namun, tidak semua kasus bisa sampai di pengadilan dan berhasil diungkap. Salah satunya akibat keengganan korban untuk melaporkan kejahatan tersebut. Keengganan dimaksud bisa disebabkan beberapa hal, mulai rasa malu hingga takut akan intimidasi dan ancaman dari pelaku maupun pihak lain.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, keberanian saksi dan/atau korban melapor kepada aparat penegak hukum, termasuk dalam kasus kekerasan seksual sangat memengaruhi apakah kasus tersebut bisa terungkap atau tidak. “LPSK hadir untuk memastikan perlindungan dan hak saksi dan korban agar kejahatan bisa terungkap,” ujar



Humas LPSK

nya. Diantaranya pemberian bantuan dan rehabilitasi medis-psikologis-psikososial baik yang sudah berlangsung maupun yang masih berlangsung seperti bom Bali dan bom Thamrin. “Melalui berbagi pengalaman ini tentu saja juga merupakan dukungan LPSK kepada Europol dan masyarakat global untuk bersama-sama mencari solusi yang solutif terkait penanggulangan korban terorisme”, jelas Lies.

Materi dan pengalaman yang didapatkan delegasi LPSK akan menjadi sebuah masukan berharga agar upaya perlindungan saksi dan korban di Indonesia bisa menjadi semakin lebih baik. “Disisi lain pengalaman dan materi dari delegasi LPSK diharapkan menjadi sumbangsih berharga dari Indonesia untuk masyarakat global”, pungkask Lies.

● **humas LPSK**



istimewa

Semendawai, Selasa (14/6).

Dalam beberapa waktu terakhir, kata dia, pemberitaan mengenai kasus kejahatan kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak hingga berujung penyiksaan dan pembunuhan, seperti sudah menjadi hiasan sehari-hari di media massa. Fenomena ini menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan perhatian lebih. Tidak salah, jika pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan perppu yang memperberat hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual.

Apalagi, tingginya angka kekerasan seksual ini juga diiringi dengan meningkatnya kualitas dari kasus kekerasan itu sendiri, seperti modus yang digunakan menjadi lebih sadis. “Permasalahannya terkadang, pengungkapannya banyak tidak tuntas. Itu disebabkan antara lain sulitnya mendapatkan orang yang mau memberikan kesaksian membantu aparat penegak hukum menangkap pelaku utama,” tutur Semendawai.

Permasalahan lain, menurut dia, pada banyak kasus pelecehan, penyiksaan hingga kekerasan seksual, korbannya masih di bawah umur.

Bahkan, yang lebih mengagetkan lagi, ternyata tidak hanya korbannya yang masih anak-anak. Pada sejumlah kasus seperti perkosaan terhadap Yy di Bengkulu dan perkosaan terhadap anak oleh belasan pria di Semarang, bahkan ada pelakunya yang masih di bawah umur.

Terkait hal itulah, LPSK menggelar sosialisasi melalui seminar mengambil tema, “Optimalisasi Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui Perlindungan Saksi dan Korban” di Semarang. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Gagas Nugraha dan Kepala Bisang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada BP3AB Jateng Sri Winarna. Seminar dipandu Wakil Ketua LPSK Prof. Teguh Soedarsono.

Di LPSK sendiri, menurut Semendawai, permohonan perlindungan yang masuk untuk kasus kekerasan seksual anak hampir ada setiap bulannya. Untuk tahun ini saja, pada bulan Januari terdapat tiga permohonan.

Begitu pula pada bulan Februari dan Maret yang masing-masing tiga

permohonan. Sedangkan bulan April sebanyak lima permohonan dan Juni sebanyak enam permohonan.

Data permohonan perlindungan saksi dan korban pada kekerasan seksual anak yang masuk ke LPSK ini, ujar dia, tentu tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, apalagi yang benar-benar terjadi di masyarakat. Sebab, tidak semua kasus kekerasan seksual khususnya yang menimpa anak dilaporkan. “Tidak semua kasus juga mampu dituntaskan hingga persidangan,” katanya.

Terlepas dari itu, Semendawai mengingatkan, selain pentingnya menghukum pelaku kekerasan seksual seberat-beratnya, ada hal penting lainnya yaitu bagaimana korban kekerasan seksual atau korban kejahatan itu bisa mendapatkan hak-haknya. Hak-hak korban kejahatan itu sudah jelas disebutkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, mulai hak mendapatkan bantuan medis dan psikologis, perlindungan fisik maupun hukum serta hak untuk mengajukan restitusi (ganti kerugian) dari pelaku.

● **humas LPSK**

LPSK: Semua Pihak Harus Lindungi Hak Keluarga Yn

(LPSK, Jakarta) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap semua pihak melindungi hak korban maupun keluarga korban perkosaan keji di Rejang Lebong Bengkulu. "Bentuk perlindungan bisa dilakukan sesuai peran masing-masing pihak," ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar.

Bentuk perlindungan misalnya dari Pemerintah Daerah dengan memberikan pemulihan kepada masyarakat di daerah terjadinya tindakan keji tersebut. Adanya peristiwa tersebut dipastikan akan menimbulkan rasa takut akan menjadi korban yang sama pada masyarakat. "Oleh karenanya Pemda perlu mengambil tindakan nyata berupa pemulihan psikologis untuk masyarakat dan keluarga korban serta adanya pembenahan infrastruktur sehingga peristiwa serupa bisa dihindari," jelas Lili.

LPSK juga berharap media-media bisa turut memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) seperti tetap menyamarkan nama korban. LPSK juga berharap hal yang sama diambil dalam memberitakan orang tua dan keluarga korban, maupun sekolah korban. "Dengan menyamarkan identitas korban, para jurnalis sudah berperan dalam melindungi korban," jelas Lili.

LPSK sendiri akan mengambil langkah dengan memberikan bantuan kepada orang tua korban baik bantuan rehabilitasi psikologis maupun pendampingan sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU yang sama LPSK juga dimungkinkan untuk memberikan perlindungan darurat kepada keluarga korban. "Korban tindak pidana seksual terhadap anak merupakan korban yang diprioritaskan mendapat Perlindungan, sesuai dengan amanat UU 41/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ungkap Lili. ● **humas LPSK**

DPR Sayangkan Pemotongan Anggaran LPSK

JAKARTA, LPSK – Komisi III DPR RI menyayangkan pemotongan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Anggaran Perubahan Tahun 2016. Menurut anggota dewan yang terhormat, anggaran LPSK tahun ini saja sudah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada anggaran perubahan tahun ini harus terkena lagi pemotongan. Hal ini dapat mengganggu kualitas layanan perlindungan saksi dan korban.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, nasib LPSK bisa dibilang cukup malang. Anggarannya tahun ini yang hanya Rp90 miliar, sudah lebih rendah dari tahun 2015. Parahnya pada anggaran perubahan masih harus terkena pemotongan lagi sekitar Rp7 miliar. "Jangan sampai pemotongan anggaran memengaruhi kualitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat membahas Anggaran Perubahan 2016 di ruang rapat Komisi III DPR RI, Rabu (8/6).

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, instruksi presiden mengenai penghematan anggaran sampai Rabu (8/6) belum disepakati DPR. Rencananya, pada Kamis (9/6), Komisi III baru akan menggelar rapat membahas masalah ini, setelah sebelumnya mendengarkan masukan-masukan dari mitra kerja, termasuk LPSK.

"Tapi dari beberapa pertemuan dengan mitra kerja, banyak yang keberatan," kata dia dalam rapat dengan mitra kerja Komisi

III antara lain LPSK, BNN, BNPT dan PPAK.

Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat juga menyayangkan kondisi dimana mitra kerja Komisi III harus melakukan penghematan. "Seharusnya anggaran itu ditambah, ini kok malah dipotong," tutur Ruhut. Namun, dia minta para mitra kerja tidak terlalu risau. Komisi III masih berupaya agar anggaran tetap maksimal sehingga tidak sampai mengganggu kinerja.

Ketua Komisi III Bambang Susetyo menuturkan, seharusnya LPSK tidak ikut terkena pemotongan. Namun, karena penganggarannya masih di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara, mau tidak mau LPSK harus ikut terkena pemotongan. "Jika dibandingkan mitra kerja Komisi III lainnya, pemotongan anggaran LPSK paling kecil," ujarnya.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai berpendapat, pada saat ekspetasi masyarakat terhadap kerja LPSK semakin meningkat, di sisi lain LPSK dihadapkan dengan adanya instruksi presiden untuk melakukan penghematan. Pemotongan anggaran sedikit banyak memengaruhi kualitas layanan perlindungan saksi dan korban.

Semendawai mengungkapkan, tahun ini anggaran LPSK lebih kurang sebesar Rp90 miliar. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp140 miliar. Dengan adanya penghematan, anggaran LPSK dipotong sekitar Rp7,4 miliar atau 8,2%. "Setelah dilakukan pemotongan sebesar 8%, total anggaran LPSK menjadi Rp82,9 miliar," ujar dia. ● **humas LPSK**

Luhut Minta LPSK Berperan di Semua Lini

DENPASAR, LPSK – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menilai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dan dapat berperan di berbagai lini kehidupan berbangsa. Untuk itu, pemerintah mendukung penuh penguatan LPSK, baik secara kelembagaan dan kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya melindungi saksi dan korban.

Menurut Luhut, permasalahan dan ancaman terhadap negara memang banyak, mulai korupsi hingga penyalahgunaan narkoba. Pemerintah termasuk LPSK di dalamnya harus mampu menegakkan aturan main. “Buat aturan perundang-undangan tapi tidak dilaksanakan, negeri ini menjadi tidak jelas. Negara tidak boleh ragu meski ancaman yang datang banyak,” kata Luhut saat membuka Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan LPSK di Bali, Rabu (1/6).

Dia menuturkan, pemerintahan Presiden Jokowi menginginkan pembangunan tidak lagi berpusat di kota-kota besar, melainkan dimulai dari desa-desa. Terkait hal itu, pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah yang disebar kepada setiap desa di Indonesia. Tahun 2016, setiap desa mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp1,2 miliar. Jika ditotal, APBN Tahun 2016 terserap sebanyak Rp85 triliun untuk dikelola para aparat desa. Alokasi dana desa bakal meningkat terus setiap tahunnya.

Besarnya anggaran yang digelontorkan ke desa-desa, kata Luhut, juga berpeluang membuka kran kasus korupsi terjadi di tingkatan paling bawah. Di sini, LPSK dapat mengambil peran melindungi mereka-mereka

yang berani memberikan keterangan dan bersaksi tentang adanya dugaan penyelewengan alokasi dana desa. Dengan demikian LPSK bisa masuk ke semua lini sehingga penguatan LPSK menjadi penting. “Tapi, jangan pula LPSK ini ‘batuk-batuk’ Pak,” tutur Luhut.

Ancaman besar lain yang dihadapi negara ini, kata Luhut, tidak lain adalah narkoba.

Pada penanganan dan pengungkapan kasus narkoba, Luhut juga mengingatkan pentingnya peran LPSK dalam melindungi orang-orang yang bersedia menjadi pelapor atau

baga penegak hukum lainnya, LPSK memang dituntut proaktif dalam menyikapi kasus-kasus besar yang memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga tanpa diminta, LPSK harus sudah turun lebih dulu ke lapangan.

Semendawai mengapresiasi dukungan Menko Polhukam yang memandang pentingnya penguatan LPSK. Secara kelembagaan LPSK akan terus diperkuat dengan menghadirkan perwakilannya di sejumlah daerah. Hanya saja hal itu masih terganjal karena belum selesainya peraturan presiden yang mengatur mengenai LPSK perwakilan daerah. “Jika penguatan bisa direalisasikan, mulai sarana-prasarana, sumber daya manusia dan anggaran, LPSK tentu lebih leluasa membantu penegakan hukum,” ujar dia.

Apalagi, menurut dia, Menko Polhukam sudah menyatakan bahwa LPSK bisa berperan dalam semua lini, baik dalam penanganan kasus korupsi, narkoba maupun melawan pelaku kekerasan seksual anak. Tentunya semua jenis kejahatan tersebut membawa implikasi yang besar bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain Menko Polhukam yang hadir menjadi pembicara kunci, Rakor Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan LPSK di Bali juga menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti Ketua KPK Agus Rahardjo yang berbicara mengenai sinergitas perlindungan saksi dan korban serta penentuan status dan pemberian rekomendasi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi. Juga ada pembicara dari Jampidum Kejaksaan dan dari Badan Narkotika Nasional.

● **humas LPSK**



Humas LPSK

mereka yang akan bersaksi melawan bandar-bandar narkoba. Apalagi, bisnis narkoba ini melibatkan uang yang besar dengan dampak negatif yang besar pula. “Jadi, jangan melihat secara normatif saja, LPSK harus bisa melihat kondisi Indonesia secara holistik. Lindungi, jamin orang yang mau beri keterangan tentang kejahatan,” katanya.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, apa yang disampaikan Menko Polhukam menjadi tantangan bagi LPSK. Kehadiran LPSK melengkapi peranan aparat penegak hukum lainnya untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan. Agar LPSK bisa sejajar dengan lem-

LPSK Siap Lindungi Saksi Vaksin Palsu


LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong pihak-pihak di rumah sakit atau klinik yang diduga menjadi lokasi peredaran vaksin palsu untuk proaktif dengan aparat penegak hukum.

Caranya dengan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait dengan vaksin palsu.

“Untuk membongkar praktik ini, diperlukan kesaksian dari orang-orang di lingkungan klinik atau rumah sakit,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam keterangan tertulis, Selasa (19/7).

Tindakan ini akan memperlihatkan siapa saja yang terlibat. Apakah perawat, dokter, ataukah manajemen rumah sakit? Kesaksian proaktif perlu diberikan lantaran penggunaan vaksin palsu diduga sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu di beberapa rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek.

Itu artinya, kata dia, bila tak ada kesaksian proaktif, sulit memperkirakan berapa banyak anak yang telah menjadi korban vaksin palsu tersebut.



Ia berujar, saat ini pihak kepolisian sudah menetapkan sejumlah tersangka pembuat dan pengguna vaksin palsu untuk disuntikkan kepada anak-anak.

Namun, LPSK memperkirakan masih banyak pihak lain yang juga terlibat, mengingat kejadian ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak hanya di satu rumah sakit atau klinik saja.

Semendawai berjanji LPSK siap melindungi para saksi yang beritikad baik memberikan kesaksiannya guna membantu aparat penegak hukum membongkar kejahatan yang mengancam kehidupan generasi muda Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK melindungi saksi, pelapor dan saksi pelaku tindak pidana, kata dia. Pemberitaan di media menyebut salah satu dokter siap membongkar para pengguna vaksin palsu lainnya, ia menuturkan.

Kalau benar, ia melanjutkan, hal ini harus diapresiasi karena dapat membantu polisi mengusut tuntas kasus.

Jika terdapat ancaman atau intervensi dari pihak-pihak tertentu, LPSK siap memberikan perlindungan.

● tempo.co

Pandangan Penegak Hukum terhadap JC Tak Sama

PERAN *Justice Collaborator* (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dianggap penting untuk membongkar kejahatan. Namun pada kenyataannya, kondisi saksi pembocor saat ini belum seperti yang diharapkan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, ada perbedaan penafsiran aturan yang dipahami aparat penegak hukum dalam menetapkan status JC.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Peru-

bahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur jelas kriteria JC serta hak-hak yang berhak diperoleh JC.

Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 juga telah diatur tentang perlakuan bagi whistleblower dan JC dalam tindak pidana tertentu.

“Peran JC penting untuk membongkar kejahatan-kejahatan terorganisasi, termasuk korupsi. Hanya saja menjadi JC memang tidak mudah karena risikonya tinggi termasuk ancaman terhadap keselamatan,” kata Semendawai di Kantor LPSK,

Cijantung, Jakarta, Rabu (29/6).

Ancaman ini di antaranya adalah mutasi atau kehilangan pekerjaan karena kesaksian yang diberikan dianggap merugikan pimpinan mereka. Bahkan beberapa JC yang ditangani LPSK, mengalami kendala dalam upaya pemenuhan perlakuan khusus atau pemberian penghargaan.

Salah satunya adalah Kosasih Abbas, terpidana kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Semendawai menyatakan bahwa berkas yang bersangkutan menjadi satu dengan berkas pelaku utama sehingga membuat hukumannya diperberat. Pengajuan JC Kosasih

LPSK Putuskan Bakal Lindungi 7 Korban Sony Sandra

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan ke tujuh korban pelecehan seksual pengusaha asal Kediri, Sony Sandra. Wakil Ketua LPSK, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lili Pintauli Siregar mengatakan, bentuk perlindungan terhadap korban bakal dirinci setelah rapat paripurna pada Senin pekan depan (6/6/2016).

Salah satu yang kemungkinan akan diberikan, kata dia, pemenuhan hak prosedural pendampingan kasus.

"Paling nanti kita akan memberikan, kalau pun diputuskan di rapat paripurna untuk diterima setidaknya pemberian dukungan pemenuhan hak prosedural terkait informasi perkembangan kasus, lalu terkait perkembangan putu-

san, dan kapan pelaku dibebaskan," jelas Lili kepada KBR, Sabtu (4/6).

Wakil Ketua LPSK ini memastikan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan Sony Sandra bakal men-

elayanan lain yang bakal diberikan berupa pelayanan psikologi. "Lalu yang lain adalah jika membutuhkan layanan psikologi, karena kami kan kemarin belum melihat kebutuhan itu. Tetapi kami sedang mengkaji, dan apakah ada permintaan sejumlah ganti kerugian atau restitusi itu kita tawarkan," katanya.

Meski begitu ia mengungkapkan, sebagian besar korban yang melapor ke LPSK tak menginginkan perlindungan. Ia pun mengklaim, pelayanan darurat juga tak diperlukan lantaran belum ditemukan ancaman fisik maupun psikis yang menimpa korban.

"Karena ternyata dari pengamatan tim yang turun (ke lokasi perkara--Red), terkait sifat ancaman tidak terlihat, begitu ya sehingga kita tidak membuat layanan darurat untuk itu," pungkasnya. ● **kbr.id**



www.infonitas.com

jadi prioritas lembaganya.

"Karena ini kan kasus anak ya, ini menjadi perhatian besar pemerintah, dan prioritas dari LPSK," imbuhnya.

Ia pun menambahkan, bentuk

pun ditolak hakim.

Hukuman Kosasih juga diperberat dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar. Namun karena tidak sanggup membayar, penetapan JC yang bersangkutan terancam batal. "Akibatnya LPSK kesulitan melakukan perlindungan pada hak-hak JC," ucapnya.

Kemudian yang terjadi beberapa waktu lalu adalah penolakan status JC yang diajukan terdakwa kasus suap anggota Komisi V DPR Damayanti yakni Abdul Khoir.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Mien Trisnawati menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta bagi Abdul. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa yakni 2,5 tahun penjara.

Hal ini dikhawatirkan membuat pelaku kejahatan lainnya akan berhitung untung dan rugi menjadi JC.

“Peran JC penting untuk membongkar kejahatan-kejahatan terorganisasi, termasuk korupsi. Hanya saja menjadi JC memang tidak mudah karena risikonya tinggi termasuk ancaman terhadap keselamatan.”

Abdul Haris Semendawai
Ketua LPSK

Akibatnya aparat penegak hukum akan kesulitan membongkar kejahatan tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuturkan, ekspektasi pelaku kejahatan menjadi JC adalah untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Namun, menurutnya, akan sama saja apabila seorang pelaku kejahatan tetap dihukum berat meski telah mengajukan diri sebagai JC.

Dari ratusan tersangka yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, lanjutnya, salah satu peluang untuk meringankan hukuman bagi mereka adalah hanya dengan menjadi JC. Namun hal ini sangat tergantung pada kesamaan cara pandang penegak hukum terhadap status JC.

"JC juga tetap harus mengikuti proses persidangan. Nanti ketahuan seperti apa perbedaan cara pandang antara penyidik, jaksa, dan hakim terhadap status JC," kata Emerson.

● **CNN Indonesia**



Meneguhkan Komitmen Perlindungan bagi Saksi dan Korban



Foto: Humasn LPSK

Persoalan paling krusial terkait perlindungan saksi dan korban adalah masih terabaikannya hak-hak saksi dan korban dalam serangkaian proses peradilan. Melalui Rakor Apgakum inilah lahir penegasan komitmen, bahwa hak saksi dan korban mesti menjadi prioritas.

KEGIATAN Rapat Koordinasi (Rakor) Aparat Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan (Apgakum) Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dengan tema “Memperkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Berkeadilan”, yang diselenggarakan pada 31 Mei – 3 Juni 2016 di Hotel Kuta Paradiso Bali, agaknya menjawab tantangan publik terkait hak saksi dan korban.

Asisten Ketataprajaan Pemprov Bali, I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana menyampaikan secara garis besar upaya Pemenuhan Hak Saksi dan Korban bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalankan, mengingat dinamika dalam proses peradilan pidana dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, khususnya saksi dan/atau korban harus selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

“Permasalahan yang terjadi dalam proses peradilan pidana adalah kesulitan penegak hukum dalam menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman fisik maupun psikis dari pihak tertentu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlindungan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan/atau korban sangat penting. Dengan demikian, diharapkan melalui Rakor Apgakum ini akan lahir kesamaan persepsi dan sinergitas antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum serta para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak saksi, korban, pelapor dan saksi pelaku.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam



istimewa

pelaksanaannya tidak dapat bekerja sendiri.

“Melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait pemenuhan hak-hak saksi dan korban,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Menkopohukum Luhut Binsar Pandjaitan (kini Menko Maritim) menyampaikan 4 (empat) pokok pembahasan, yaitu:

1. Ancaman Narkoba, di mana Indonesia telah menjadi pasar utama narkoba. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba harus dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh jajaran pemerintahan, polisi, dan aparat keamanan lainnya di pusat dan di daerah.

LPSK memiliki peran yang penting dalam rangka perlindungan saksi termasuk Tindak Pidana Narkotika sehingga kewenangan LPSK perlu diperkuat dalam rangka mendukung optimalisasi pengungkapan Tindak Pidana.

2. Program Peningkatan Pemerataan Pembangunan.
3. Profil dan Strategi Pembangunan Indonesia.
4. Pembangunan Infrastruktur untuk Mendorong Kesejahteraan Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan daya saing antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna menurunkan biaya logistik serta melakukan revitalisasi sektor pertanian dan program dana desa untuk meng-

atasi masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Sementara itu, terkait perlindungan saksi dan korban, Teuku Taufiqulhadi, Anggota Komisi III DPR RI, mengatakan konsepsi perlindungan saksi dan korban dalam revisi KUHP dan KUHP diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, penegakan hukum yang berkeadilan, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, perlindungan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dapat menjamin keseimbangan hak antara penyidik dan penuntut umum, baik bagi tersangka dan/atau terdakwa, saksi, maupun korban demi terselesaikannya negara hukum.

“Dalam hal ini, LPSK dapat memaksimalkan perlindungan kepada *Justice Collaborator (JC)*, *Whistle-*

blower (WB), ahli, maupun saksi, serta korban yang memberikan keterangan dalam proses persidangan sesuai mandat yang diberikan undang-undang,” ungkapnya.

Dibutuhkan Sinergitas

Terkait perlindungan saksi dan korban, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, KPK memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dalam tindak pidana korupsi.

“Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit perlindungan yang dilakukan secara bekerjasama dengan LPSK, dan KPK menyerahkan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (JC) kepada LPSK,” ujarnya.

penegak hukum, guna merealisasikan pemberian penghargaan kepada JC sesuai kontribusinya dalam pengungkapan tindak pidana,” ucapnya.

Sedangkan Darmawel Aswar, Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama Badan Nasional Narkotika (BNN) mengatakan sinergitas perlindungan saksi dan korban, serta pemberian rekomendasi JC, dalam kasus apapun, termasuk kasus tindak pidana narkoba, perlu dilakukan kerjasama ketika melakukan pengungkapan dan pemutusan jaringan narkoba nasional dan internasional.

“Kerjasama juga perlu dilakukan dengan saksi (tersangka) dalam bentuk kesediaan memberikan informasi terkait peredaran gelap narkoba, khu-

lakukan pemblokiran rekening milik tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Dalam pelaksanaan restitusi, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) dalam melakukan *rehtvinding* agar restitusi bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucapnya.

Terkait pemberian restitusi, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan dalam perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 bahwa usulan materi yang perlu dirumuskan dalam PP tersebut antara lain ruang lingkup ganti

kerugian yang dapat diajukan melalui prosedur restitusi, syarat pengajuan dan tahapan proses pemeriksaan permohonan, tata cara permohonan yang diajukan sebelum adanya putusan pengadilan, dan prosedur permohonan restitusi setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada bagian yang sama, Kabag Renops Robinops Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dedy Setyo YP menegaskan perlindungan saksi dan korban pada tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan tindak pidana, mutlak diperlukan dalam menjamin proses peradilan pidana yang adil.

“Polri sebagai alat negara dan bagian sistem peradilan pidana berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban dalam proses peradilan pidana, mulai tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan serta berperan dalam membantu proses pengajuan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil, selain perlindungan terhadap saksi dan korban, perlu dirumuskan mekanisme perlindungan terhadap penegak hukum mulai dari Polri (penyi-

“Kerjasama juga perlu dilakukan dengan saksi (tersangka) dalam bentuk kesediaan memberikan informasi terkait peredaran gelap narkoba, khususnya terhadap jaringan di atasnya, atau jaringan yang lebih besar.”

Darmawel Aswar

Direktur Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN

Di samping itu, KPK bekerjasama dengan Kejaksaan, Polri, dan Pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor tindak pidana korupsi untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi, seperti saksi atau pelapor dilaporkan ke aparat penegak hukum lain dan/atau saksi atau pelapor mendapat ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauly Siregar mengatakan pendampingan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, perlu dilakukan secara bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dalam pemberian rekomendasi JC perlu dilakukan penyamaan persepsi antara LPSK dengan aparat

susnya terhadap jaringan di atasnya, atau jaringan yang lebih besar,” tukasnya.

Perlunya Terobosan Progresif

Sementara itu, terkait permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana umum lainnya, Arie Arifin, Ketua Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung RI, menggarisbawahi perlunya bekerjasama dengan LPSK, terutama dalam pemberian program perlindungan maupun dalam menghitung besarnya jumlah restitusi korban.

Di samping itu, melakukan inventarisasi harta kekayaan milik tersangka atau terpidana guna mengupayakan pembayaran restitusi. Me-

dik), jaksa sampai hakim yang memutus perkara melalui regulasi dan pelaksanaan perlindungan, dalam rangka memberikan kepercayaan diri dan keyakinan para penegak hukum dalam melakukan tugas menanggulangi kejahatan melalui pembedanaan pelaku kejahatan.

Masih terkait perlindungan, Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Salman, mengatakan perlunya konsepsi perlindungan dalam aspek kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada proses peradilan pidana, berupa bantuan hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada PNS ketika menghadapi perkara hukum terkait pelaksanaan tugasnya.

“Permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan terhadap saksi PNS antara lain belum adanya pengaturan mengenai saksi PNS dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS hanya boleh melapor kepada atasannya sesuai Pasal 3 angka 10 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Jadi, menurut saya perlu diatur mekanisme perlindungan saksi PNS pada peradilan pidana,” tegasnya.

Aspek Pendampingan

Guna memperkuat aspek pendampingan dan perlindungan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi intensif antara LPSK dengan aparat penegak hukum, penguatan fungsi pendampingan dan rancangan KUHAP, khususnya terkait pasal-pasal yang mengatur pendampingan.

“Yang tidak kalah penting adalah penguatan kewenangan LPSK dalam rancangan KUHAP terkait pasal – pasal pendampingan, serta fasilitasi sarana dan prasarana untuk saksi dalam setiap tahapan proses hukum dan persidangan,” ungkap Semendawai.

Sedangkan terkait prosedur permohonan dan pelaksanaan restitusi



Foto: Humas LPSK

“Dalam hal permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya.”

Abdul Haris Semendawai

Ketua LPSK

bagi korban kejahatan, Semendawai menegaskan, LPSK akan menindaklanjuti permohonan restitusi yang didasarkan pada kebutuhan korban

tindak pidana, bukan pada tindak pidananya.

“Dalam hal permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Semendawai, perlu adanya koordinasi antara LPSK dengan penyidik mengenai adanya permohonan restitusi korban, sehingga penyidik sejak awal dapat memasukkannya ke dalam BAP.

Terkait penentuan status dan pemberian rekomendasi JC bagi saksi pelaku yang bekerjasama, Semendawai mengatakan penetapan JC harus disertai dengan alasan-alasan/argumentasi.

Di samping itu, Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono menegaskan JC harus memiliki itikad baik dalam pengungkapan keterangan/kesaksiannya.

Dalam penjatuhan putusan, lanjut Teguh, seharusnya perlakuan JC tercermin dalam amar putusan, tetapi seandainya pun tidak memenuhi rasa keadilan, upaya hukum tetap dapat dilakukan.

“Jadi menurut saya, adanya kerjasama dan kesepahaman dalam penetapan status JC. Untuk itu, dalam pengaturan peraturan bersama tentang JC, sebaiknya melibatkan Mahkamah Agung (MA),” jelasnya.

Menurut Teguh, MA dapat merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 4 Ta-



Foto: Humas LPSK

hun 2011 tentang Perlakuan WB dan JC dalam perkara Tindak Pidana Tertentu, yang menyesuaikan dengan UU 31 Tahun 2014.

“Hakekat JC tercermin dalam SE MA, yaitu PELAKU tetapi bukan pelaku utama, MENAKUI perbuatannya, dan MENGUNGKAP pelaku utamanya. Masalah penetapan status JC terjadi apakah karena sebuah penetapan atau hanya karena keterangannya? Dalam penentuan status JC, bukan sebuah penetapan karena bukan permohonan peradilan, bukan putusan karena bukan gugatan, bukan juga keputusan karena keputusan itu lahir oleh eksekutif,” urainya.

Yang terpenting, lanjut Teguh, adalah ada keterangan tertulis yang dibuat Penyidik yang merekomendasikan pelaku tersebut dikategorikan sebagai JC yang berimplikasi ke dalam pasal dakwaan, tuntutan, sampai di putusan. Hasil akhir dari penentuan status JC akan muncul tersurat dalam pertimbangan hakim, bukan dalam amar putusan.

Penentuan JC berdasarkan peraturan bersama adalah wewenang Jaksa Agung. JC adalah pelaku yang turut serta dengan pelaku utama, jadi JC adalah PELAKU. Penentuan status JC harus dari awal, di mana penyidik sudah mengindikasikan, bukan pada akhir persidangan, sehingga ketika hakim memutuskan, hakim dapat melihat runtutan keterangan calon JC dan memutuskan dengan pertimbangan yang tepat untuk diterima atau tidak status JC yang diajukan penuntut umum tersebut.

“Tidak adanya UU yang mengatur bentuk apa yang pas untuk menyampaikan status JC, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dalam bentuk surat keterangan saja atau dalam bentuk keputusan tertentu. Jadi, usulan tentang mekanisme pengajuan JC ini sebaiknya dimasukkan dalam usulan revisi KUHP, sehingga dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum,” pungkasnya.

Menyinggung persoalan pendampingan, Semendawai menegaskan perlunya dibuat turunan dari MoU antara LPSK dengan Kejaksaan, agar pendampingan yang dilakukan tidak masuk ke substansi perkara sehingga



Foto: Humas LPSK

“KPK memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dalam tindak pidana korupsi.”

Agus Rahardjo

Ketua KPK

merugikan pembuktian jaksa.

“Jadi sangat urgen memasukkan aturan dalam KUHP tentang kewenangan LPSK dalam pendampingan,” tuturnya.

Terkait ruang tunggu saksi yang sampai saat ini belum ada di pengadilan, ke depan pengadilan sedang dalam pengembangan untuk mencapai target pengadilan yang berstandar internasional, ada ruang khusus untuk saksi yang menyusui, ruang khusus saksi yang butuh perlindungan, sehingga dengan adanya hal ini akan mendukung akreditasi menuju ISO 9001.

Terkait restitusi yang tidak diputus pengadilan, dapat dilakukan gugatan sederhana apabila tuntutan restitusi tidak lebih dari 200 juta rupiah, dan penghitungan LPSK dapat dilampirkan.

“Restitusi merupakan hak-hak korban, yang merupakan kebutuhan korban. Dalam konteks LPSK yang menerima permohonan restitusi, LPSK wajib mengajukannya ke penuntut umum, restitusi harus diperjuangkan, apabila diputuskan dan terdakwa

tidak mampu dapat melalui penetapan bahwa terdakwa akan menyanggupi di kemudian hari. Tetapi apabila ada perlawanan dari pelaku atau dirasa belum memenuhi rasa keadilan, korban dapat melalui proses gugatan,” ungkap Semendawai.

Semendawai menambahkan, karena restitusi merupakan hak korban, negara wajib menjamin perlindungan warga negaranya, sehingga apabila terdakwa tidak mampu, seharusnya negara dapat mengambil alih dengan mekanisme kompensasi sehingga perlindungan hak korban dapat terpenuhi.

“Dalam konsep revisi KUHP, dalam perkara korban kejahatan serius (ancaman pidana di atas 7 tahun), pengambilalihan restitusi oleh negara dapat dilakukan. Ke depan LPSK adalah lembaga yang memutuskan untuk dapat atau tidaknya diberikan kompensasi terhadap korban. Apabila tidak dikabulkan LPSK, korban barulah dapat mengajukan melalui mekanisme pengadilan,” pungkasnya.

● **diolah dari hasil Rakor Apgakum/cnt/pur**



detik.com

Tantowi Yahya Perlu Peraturan yang Berefek Besar pada Pelaku Terorisme

ANGGOTA Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengapresiasi kerjasama TNI dan Polri dalam memerangi teroris Santoso dan kelompoknya.

“Berita bagus, harus kita apresiasi. Jadi bersifat kerjasama antara TNI dan Polri. Perlu kerjasama antara dua institusi ini dalam rangka memerangi terorisme,” ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta.

Tantowi menilai, dalam hal ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional menjadi relevan,

sekali pun memang perlu ada pengaturan yang jelas antar dua institusi (TNI dan Polri) agar tak tumpang tindih.

“Oleh karenanya pembahasan mengenai RUU Kamnas (Keamanan Nasional) menjadi sangat relevan. Artinya bahwa dalam rangka memunculkan efek besar pada pelaku terorisme maupun yang berniat melakukan itu. Namun, dibutuhkan pengaturan yang jelas, supaya tidak menjadi tumpang tindih,” kata dia.

Di samping upaya pencegahan, lanjut Tantowi, aparat dan se-

luruh pihak berwenang juga harus fokus pada upaya deradikalisasi.

“Yang tak kalah penting ialah upaya deradikalisasi. Upaya pendidikan, penyadaran, bukan hanya dilakukan TNI dan Polri tetapi *stakeholder* lain, agar kita tidak hanya fokus pada upaya memberantas tetapi juga mencegah,” tegas Tantowi.

Santoso alias Abu Wardah tewas dalam kontak senjata dengan personel Satuan Tugas Operasi Tinombala di hutan pegunungan Poso Pesisir. Dia tewas bersama anak buahnya, Muchtar. ●

Ida Ayu Kadek Devie Enyahkan Radikalisme dan Terorisme dari Indonesia



kapanlagi.com

MARAKNYA penyebaran paham radikalisme yang mengincar generasi muda menjadi perhatian para selebritis. Salah satu yang berkomentar adalah artis Ida Ayu Kadek Devie.

Ia mengaku sedih apabila ada generasi muda yang termakan bujuk rayu paham radikalisme dan justru direkrut masuk kelompok terorisme.

"Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang cinta damai, saya tentu sedih dan prihatin bila ada generasi muda kita termakan bujuk rayu paham radikalisme dan malah direkrut masuk kelompok terorisme.

Kalau generasi penerus bangsa ini sudah didoktrin sedemikian rupa mau jadi apa negara kita nanti," ujar Ida Ayu Kadek Devie.

Wanita berdarah Bali kelahiran 7 November 30 tahun silam ini merasa apabila sekarang ini pengetahuan akan bahaya terorisme kepada generasi muda masih sangat kurang dan belum merata. Karena itu, ia mendukung upaya pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang secara terus menerus menggaungkan upaya perdamaian dunia.

Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah dengan berbagai lembaga seperti TNI, Polri,

BNPT, dan lain-lain yang secara terus menerus melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Bahkan ia juga setuju para pelaku radikalisme dan terorisme dienyahkan dari bumi Indonesia.

"Kita sudah pernah merasakan pahitnya akibat Bom Bali, Bom Marriot dan berbagai teror yang membuat negara kita jadi tidak aman. Intinya jangan diberi kesempatan paham radikalisme dan terorisme tumbuh di sini demi terciptanya perdamaian dan ketenteraman. Siapa sih yang tidak ingin hidup damai dan tentram?" pungkasnya. ●

Ananda Mikola Jangan Lengah dengan Ajaran Terorisme



SEMENTARA itu, mantan pebalap nasional Indonesia, Ananda Mikola mengungkapkan, perdamaian adalah kunci bagi Indonesia untuk melanjutkan perdamaian. Khusus di bidang olahraga, Indonesia bisa kembali dipercaya menggelar event-event dunia.

"Perdamaian itu mutlak. Paham-paham negatif seperti radikalisme dan terorisme harus benar-benar diberantas. Bila paham itu masih ada, tentu perdamaian itu akan sulit diwujudkan. Kita harus bersatu mendukung pemerintah dalam upaya

menciptakan perdamaian ini," ujar Nanda.

Buktinya, lanjut Nanda, saat ini Indonesia kembali mendapat tawaran untuk menggelar kejuaraan bergengsi MotoGP tahun 2017 mendatang. Itu adalah dampak paling besar dengan mulai redanya aksi-aksi terorisme di Indonesia, dibandingkan awal tahun 2000-an.

"Tentunya ini sangat membanggakan bagi bangsa kita dan bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa negara kita adalah negara yang aman dan cinta terhadap perdamaian," ujar Ananda.

Untuk itu, suami artis Marcella Zalianty ini meminta kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia, terutama kalangan pemuda untuk bersama-sama bisa menjaga perdamaian agar tidak ada lagi aksi teror di Indonesia.

Ia juga menekankan agar tidak pernah lengah dengan upaya-upaya penyebaran terorisme. ●



acehimage.com

Arzeti Bilbina Jangan Takut Sama Teroris

ARZETTI Bilbina mantan model dan peragawati senior yang kini menjadi anggota DPR RI mengaku salut dan angkat jempol atas prestasi Polri dan TNI yang mampu menewaskan gembong teroris Santoso di Poso, beberapa waktu lalu.

“Prinsipnya, kita tidak perlu takut dengan teroris. Kalau kita takut teroris yang akan senang,” tukasnya.

Kondisi mencekam dan menakutkan memang sengaja dibuat oleh teroris supaya publik takut. Contohnya, ledakan bom di kawasan Sarinah, beberapa waktu lalu.

“Mereka meledakkan bom di beberapa wilayah di Jakarta hari itu tujuannya membuat publik takut dan mencekam. Mereka berhasil

membuat situasi mencekam setelah ledakan terjadi. Jadi, kita tidak boleh takut pada teroris, kalau kita takut senang terorisnya,” katanya.

Saat ledakan terjadi, menurut Arzeti dia sedang mengikuti rapat di Komisi VIII DPR RI. “Saat kejadian saya sedang rapat di Komisi VIII dengan partner kerja kami. Eh dapat info kalau ada bom. Terus terang saya amat terkejut dengan kejadian ini,” akunya.

Lalu bagaimana peran masyarakat dalam kejadian ini? Menurut Arzeti, masyarakat bisa ikut aktif melaporkan kepada aparat kalau ada hal yang mencurigakan.

“Masyarakat bisa ikut berperan jika ada kecurigaan dilaporkan segera kepada petugas,” tandasnya. ●

Cynthiara Alona Tewasnya Santoso Bukti Keseriusan Indonesia Berantas Terorisme

TEWASNYA gembong teroris Santoso, bagi artis Cynthiara Alona adalah prestasi sekaligus bukti keseriusan Indonesia dalam memberantas aksi terorisme.

“Saya salut dengan kerja keras Polri dan TNI yang mampu menewaskan Santoso, yang selama ini sudah diincar dan mere-sahkan masyarakat,” tuturnya.

Ia mencontohkan aksi terorisme yang sempat mengguncang Jakarta beberapa waktu lalu yakni meledaknya bom di kawasan Sarinah. Menurut aksi terorisme ini telah membuat nama Indonesia tercemar di mata dunia.



kapanlagi.com

Alona merasa sangat geram dengan aksi yang tak bermoral itu. Sebagai warga negara Indonesia, ia tak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia begitu trenyuh melihat korban meninggal dan luka-luka dari kalangan penduduk sipil. “Saya sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta dengan Indonesia sangat geram,” tukas Alona.

Karena teror yang terjadi di ibukota ini, Cynthiara Alona pun merasa takut ketika akan bepergian. Tak bisa dipungkiri, aksi teror tersebut telah membuat masyarakat Jakarta mengalami perasaan yang mencekam. ●

JANGAN TAKUT!



Adukan pada LPSK

Bukan saatnya **TAKUT** BICARA KEBENARAN



bersama **LPSK** ungkapkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang dia bicarakan,
jika itu busuk, jangan sampai membelenggu, kebenaran suara hatimu

LPSK melindungi dan mengayomi Para Pengungkap Kebenaran